



**PUTUSAN**

**Nomor : 102 / PID.B./ 2013/ PN.SBB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : DEDY RAHMAN AK ISMAIL Alias DEDY ZAMAWA ;

Tempat Lahir : Sumbawa ;

Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 22 April 1981 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Osap sio No. 5 Rt.001 Rw.009, Kelurahan Uma Sima,  
Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SMK ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh ; -----

1 Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2013 s/d tanggal 15 Februari 2013 ;-----

2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2013 s/d tanggal 27 Maret 2013 ;-----  
-----

3 Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2013 s/d tanggal 15 April 2013 ; --



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 11 April 2013 s/  
d tanggal 10 Mei 2013;

5 Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 11  
Mei 2013 s/d tanggal 09 Juli  
2013 ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa menyatakan berkeinginan didampingi Penasehat Hukum tetapi terdakwa tidak mampu menghadirkan Penasehat Hukum, untuk itu dengan memperhatikan ketentuan pasal 54 KUHAP serta ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP maka untuk mewujudkan persidangan yang adil dan demi kepentingan serta hak dari terdakwa, selanjutnya Majelis telah menunjuk Penasehat Hukum yang bernama KAMIL TAQWIM, SH untuk mendampingi terdakwa selama persidangan dengan biaya secara cuma – cuma ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan ;

Setelah memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Reg.Perk. : PDM - 98 /SBSAR/03/2013, dengan uraian dakwaan sebagai berikut : -

## **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa DEDY RAHMAN Ak. ISMAIL alias DEDY ZAMAWA, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar jam 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 bertempat di Warnet FANTASY GAME billing 3 milik sdr. ARIF RAHMAN Rt. 01 Rw.09 Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, *dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 23.30 WITA di jalan jurusan Sumbawa – Kanar KM – 15 – 16 di jalan menanjak dekat tikungan tambak udang, Dusun Empan, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio No. Polisi DK 5861 WY yang dikendarai oleh Sdr. I Gede Nyoman Swarjana Als Tukul Ak I Nyoman Arcana (Anggota polisi/Suku Bali) yang membonceng Sdri. Arniati (Pegawai Kantor Catatan Sipil/Suku Samawa), dimana kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Sdr. I Gede Nyoman Swarjana Als Tukul Ak I Nyoman Arcana mengalami luka-luka dan Sdr. ARNIATI meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekira jam 00.45 WITA di RSUD Kabupaten Sumbawa, yang mana kematian Sdri. Arniati tersebut dianggap tidak wajar oleh pihak keluarga korban dikarenakan melihat kondisi jenazah Sdri. Arniati yang penuh dengan luka memar dan lebam, sehingga muncul praduga - praduga dikalangan masyarakat atas kematian korban. Terdakwa yang hadir pada acara penguburan korban dan mendengar informasi dari pihak keluarga korban bahwa korban meninggal dalam keadaan yang tidak wajar. Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar jam 18.30 wita di Warnet FANTASY GAME billing 3 milik sdr. ARIF RAHMAN Rt. 01 Rw.09 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, terdakwa DEDY RAHMAN AK ISMAIL alias DEDY ZAMAWA menyebarkan informasi dengan menggunakan bahasa samawa di Jejaring Sosial Facebook Group RUNGAN SAMAWA melalui akun facebook pribadi terdakwa yang bernama DEDY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAMAWA yaitu :*“luk riri ...polisi Bali ...semate tau samawa... ya bakal terjadi lagi nih konflik SARA pang samawa ta”* dalam bahasa Indonesia berarti *“kok seperti ini polisi Bali bunuh orang Sumbawa, akan terjadi lagi konflik SARA lagi di Sumbawa ini”*, bahwa terdakwa menyadari serta mengharapkan penyebaran informasi tersebut akan memunculkan komentar yang beragam dari anggota facebook group RUNGAN SAMAWA yang berjumlah sekitar 5957 (lima ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) anggota, terhadap informasi yang ditulis terdakwa tersebut, kemudian dibaca oleh anggota Group facebook RUNGAN SAMAWA, sehingga muncul berbagai macam komentar, antara lain :

- *Sutar jhon Al-Tepaly* :

	:	<i>“pang me dean mas DEDY SAMAWA?”</i>
<u>Dedy Zamawa</u>	:	<i>“kemarin...di RUSD sumbawa... tau brang rea de mate (swai) kerja pang kantor capil”, yang dalam Bahasa Indonesia berarti : “kemarin di RSUD Sumbawa orang brangrea yang meninggal dunia perempuan kerja di kantor catatan sipil”</i>
<i>Ewi Assyauq</i>	:	<i>“ baa pa masalah na???”</i>
<i>Sutar Jhon Al- Tepaly</i>	:	<i>“tutu ke mas ?? merang dean ampa kuda main2 ale?”</i>
<u>Dedi Zamawa</u>	:	<i>“ewi @ ...biasa petengkaran hebat yang berakhir...de mate nan ...ngekos pang labu si... sutar@ wee mas... tutusi ...sate peno akal tau bali pang samawa ta... harus dibasmi...” dalam bahasa Indonesia berarti : “ewi @ biasa pertengkaran hebat yang berakhir maut yang meninggal itu ngkos di labuhan”  <i>Sutar@ ya mas betul sih mau banyak akal orang bali di Sumbawa ini harus dibasmi.</i></i>
<i>Ewi Assyauqy</i>	:	<i>“nanta ale”</i>
<i>Herjunot Ajie</i>	:	<i>“ba kda nda ka tau sengela</i>



		<i>gina sawai pode to? Wee iya si selaki polisi nan ke?"</i>
Sutar Jhon Al-Tepaly	:	<i>"basmi mo lema gina, aq ikuttt"</i>
Dedy Zamawa	:	<i>ajie@... Aidahhh... semata mo... sutar@... Tari pengeluit keluarga ke pihak kepolisian dunong.... Mara leng rungan... lamen sala lok ya tindak lanjuti.. ya akan repot keluarga ke tau bali... nan leng runganann dalam bahasa Indonesia berarti : @ajie : aduh ada-ada saja @sutar : tari pengluit keluarga ...ke pihak kepolisian dulu menurut berita kalau salah cara ditindaklanjuti akan rebut keluarga dengan orang bali itu beritanya"</i>

• YBnine IX

Shalahuddin Muchtar : *"dedy, status anda harus bisa anda pertanggung jawabkan lho karena sudah menyangkut SARA" !!!*

- Dedy Zamawa : *"wee ka bo.... Ku bertanggung jawab nee.... Emang tutu kejadian nanlok..."*

yang dalam bahasa Indonesia berarti :

*"Ya ka BO saya bertanggungjawab memang betul begitu kejadiannya"*

- Dedy Zamawa : *"lamen sia no nyadu... sila mo sia alo pang kantor capil...sia dapat info yang lebih lengkap"*

Yang dalam bahasa Indonesia berarti :

*"kalau anda tidak percaya silahkan datang ke kantor capil anda akan mendapat informasi yang lebih lengkap"*

- Ogi d'Consultan : *"kdaa maen2 nya polisi nan ble... kda no ganyang gna..."*
- Dedy Zamawa : *"siap2 nyang mo berang bate nene.... Hehehehe"*

Yang dalam bahasa Indonesia berarti :



***“Siapkan memang parang parang dan  
parang pajang”***

- YBnine IX  
Shalahuddin Muchtar : *“iya tapi cobalah tidak menggunakan bahasa provokatif, krn kasus tsb sdg dilidik oleh polres Sumbawa, info sementara kan laka lantas.”*
- Ogi d”Consultan : *”Trang sia nee... bau prtnggung jwabkan dta ke...?”*
- Dedy Zamawa : *“ka bo... klo laka lantas... pasti tu to model na tengkela si kesorek peranan na..... tapi deta... siong laka lantas... masa sekujur tubuh na...lebam... sampe ke kemaluan na... apakah itu laka lantas....”*

Yang dalam bahasa Indonesia berarti :

***“ka Bo kalau laka lantas pasti kami tahu model kelihatan goresan dibadannya tapi ini bukan laka lantas mustahil sekujur tubuhnya lebam sampe kekemaluan apakah itu laka lantas”.***

- Ahmad Yani : *na tu dadi provokator sementara nopoka jelas duduk masalah, na kena info ka dpt mula memang tau ada iri misal. Apapun jg status sepergi ini jgn lg dibuat.*
- YBnine IX  
Shalahuddin Muchtar : *kalo sih tetap menggunakan prinsip praduga tak bersalah, kan proses hukum sudah dimulai dan oknum tsb juga sdh diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut, maksud saya tolong dedy bijak dalam berbahasa.*
- Herjunot Ajie : *kalopun benar, oknumnya ditindak bukan harus memusuhi semua lah..*
- Dedy Zamawa : *sedimo ku spiking....*

Yang dalam bahasa Indonesia berarti :

**Sedikit saya bicara**

- Dedy Zamawa : *lamen sesame polisi na... ttp saling bela....dan kejadiannya ....pasti di sebut laka lantas...polisi bangke*

Yang dalam bahasa Indonesia berarti :

***Kalau sesama polisi tetap saling membela dan kejadiannya pasti disebut laka lantas, polisi bangkai.***

- Adin Lafhaddin : *jangan menimbulkan provokatif, telusuri kebenaran dulu secara jernih dan objektif. Bukan kemenangan yang kita cari, tapi kebenaran, siapapun mereka dan dari suku mana mereka. Ingat saudara kita banyak juga yang tinggal di daerah lain.*
- YBnine IX





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shalahuddin Muchtar : selama 2012 ada bbrp anggota polres Sumbawa yg dipecat dan yg skr masih dipenjara karena melakukan pelanggaran hukum, jd tdk usah ragu atau suuzon dulu, biarkan kasus begulir dan jangan lupa pantau terus, tapi mohon gunakan bahasa yang lebih enak dibaca

- Ogi d'Consultan : Sesama polisi jlas Mooh.. Saling bela..nroa gta diri sala'..
- Tanjungmu Nangis Nangis : maaf tu nyerpil, tolong hindari penggunaan bahasa atau kalimat yang berbau SARA'..seperti menyebut suku, menyebut insitusi (cukup oknum aja), supaya tidak ada kesan provokatif.

Kasus tsb sudah ditangani dan masih dlm proses penyelidikan polisi, kita doakan saja semoga polisi transparan dalam mengungkap kasus ini, supaya bias jelas kronologis sebenarnya.

Tak lupa, sy turut berduka dg keluarga korban..

- Ken kaniti : kalau berkomentar atau memberikan informasi, tolong gunakan bahasa yang informatif tapi tidak provokatif. itu kan ulah oknum saja. Jadi tidak elok jika digeneralisasikan. Bahasa atau kalimat anda menggambarkan intelektualitas anda.
- Tanjungmu Nangis Nangis : maaf saya tidak ada maksud membela polisi walaupun saya Kapolres Dunia Maya (Dumay). Hihihhi...
- Ahmad Yani : betul itu jgn provokatif, yang sifatnya provokatif kita lawan bersama krn akan merugikan semua pihak.

	:	Jrang mo baeng status ta, nomonda tangkela.. Kamo ya perari ling baki..
Tanjungmu Nangis Nangis	:	Jrang mo baeng Hihihhi xixixi nomonda tangkela.. Kamo ya perari ling baki..
Dedy Zamawa	:	Ya mengkuda gna... Hihihhi keee Dalam bahasa Indonesia berarti : Mau apa melawan
OM Sutik	:	Paaha hihihhi.....! bangsaaa 1 negara.....! Indonesia.....! Siiipppp keeee.....! Yg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		melanggar hukum
Sutar Jhon Al-Tepaly	:	<del>hras</del> Ngewa srea tau nan <del>disproses hukum</del> Hahaha
Dedy Zamawa	:	Sate kena aniyaya kee....lema datang kta..... Dalam bahasa Indonesia berarti : <b>Mau dianiaya kah</b>
Abdul Aziz	:	<del>pergi datang kesini</del> Pulang jd mayat.... Trang ka
Gin Hendri	:	<del>Peran MIRAS</del> Saudara dalam menyampaikan informasi sudah masuk dalam rana SARA dan bisa di tuntut  oleh yang tidak suka dengan status anda..kami di sini masih mengingatkan saudara.. apa saudara ada di lokasi Patah tulang dari RSUD Malang mana bos.....apa itu dan Pada pagi hari kita ada ketika ma... Lihat bukti bahwa si Selengkapnya pelaku patah tulang....  Kejadian sekitar jam 9 malam.....tapi kenapa jam 12 malam si korban baru di bawa ke RSUd dalam keadaan tidak  Bernyawa..... itupun bukkn polisi itu yang bawa...
Dedy Zamawa	:	<del>wee....malahan</del> mas del,,,me pang ka orang lain yg bawa kejadian,,,ma tu buya ke Rsakit,,, info ade sebenar,,,
Putra Selatan	:	<del>RangkapiladuKe</del> Bukti2 Berupa foto
Gin Hendri	:	<del>Penasada. Isikami k buy</del> hanta..... Dalam Bahasa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Indonesia berarti : <b>Banyak orang</b>
Dedy Zamawa	:	<del>bermain dengan</del> <del>tempat itu</del> nan baeng to mepang kejadian..... Dalam bahasa Indonesia berarti : <b>Polisi itu yang tahu</b>
Ken Kaniti	:	<del>tempat kejadiannya</del> <del>Dedy Zamawa, unta</del> pegang bukti akurat gak sih? Jangan hanya bias basalepas, tanp bisa Pertanggungjawabk an info itu. Perlu cek n ricek. Jangan juga menuding dengan SARA. Biar polisi yang memproses, kan kita negara hukum. Ada bukti lhoo anda
Gin Hendri	:	<del>Pemprovokasi dan</del> <del>stapernya diambil</del> <del>hulu ketidaksihan</del> <del>pertnyatakan anda</del> pegawai capil ada di RSUD pagi itu...yang jelas menurut keterangan paman korban jam 09 ia pamit beli nasi di
Dedy Zamawa	:	<del>terminal sumir...</del> <del>nying - kalau</del> Dalam bahasa menang anda pegang bukti kenap...lihat <del>Kanapa lama</del>
Abdul Aziz	:	Mudah2an POLISI nan OBYEKTIP menangani kasus tsb.
Dedy Zamawa	:	<del>Polisi selalu</del> Nasamu bela baris... nanlok.....saling bela mana ka sala... apalagi kasus polisi semate tau.... Dalam bahasa Indonesia berarti : <b>Polisi selalu begitu</b> <b>saling membela</b>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan terdakwa menyebarkan informasi melalui jejaring sosial facebook Group RUNGAN SAMAWA yang bersifat menghasut telah berakibat membentuk rasa kebencian terhadap sekelompok masyarakat di kabupaten Sumbawa yaitu suku Bali, sehingga pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 telah terjadi pengerusakan dan penjarahan serta pembakaran terhadap Pura Suka Duka, mini market Dynasty, Toko Gratama dan Hotel Tambora, serta toko dan rumah-rumah milik orang Bali yang berada di Kabupaten Sumbawa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

### A T A U

#### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DEDY RAHMAN Ak. ISMAIL alias DEDY ZAMAWA, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar jam 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2013 bertempat di Warnet FANTASY GAME billing 3 milik sdr. ARIF RAHMAN Rt. 01 Rw.09 Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, *menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan, atau menentang sesuatu hal lain seperti tersebut dalam pasal diatas (Pasal 160 KUHP), dengan maksud supaya isi yang menghasut diketahui atau lebih diketahui oleh umum*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 23.30 WITA di jalan jurusan Sumbawa – Kanar KM – 15 – 16 dijalan menanjak dekat tikungan tambak udang, Dusun Empan, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio No. Polisi DK 5861 WY yang dikendarai oleh Sdr. I Gede Nyoman Swarjana Als Tukul Ak I Nyoman Arcana (Anggota polisi/Suku Bali) yang membonceng Sdri. Arniati (Pegawai Kantor Catatan Sipil/Suku Samawa), dimana kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Sdr. I Gede Nyoman Swarjana Als Tukul Ak I Nyoman Arcana mengalami luka-luka dan Sdr. ARNIATI meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekira jam 00.45 WITA di RSUD Kabupaten Sumbawa, yang mana kematian Sdri. Arniati tersebut dianggap tidak wajar oleh pihak keluarga korban dikarenakan melihat kondisi jenazah Sdri. Arniati yang penuh dengan luka memar dan lebam, sehingga muncul praduga - praduga dikalangan masyarakat atas kematian korban. Terdakwa yang hadir pada acara penguburan korban dan mendengar informasi dari pihak keluarga korban bahwa korban meninggal dalam keadaan yang tidak wajar. Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar jam 18.30 wita di Warnet FANTASY GAME billing 3 mlik sdr. ARIF RAHMAN Rt. 01 Rw.09 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, terdakwa DEDY RAHMAN AK ISMAIL alias DEDY ZAMAWA menyiarkan, mempertunjukkan tulisan berupa informasi dengan menggunakan bahasa samawa di muka umum yakni di Jejaring Sosial Facebook Group RUNGAN SAMAWA melalui akun facebook pribadi terdakwa yang bernama DEDY ZAMAWA yaitu :***“luk riri ...polisi Bali ...semate tau samawa... ya bakal terjadi lagi nih konflik SARA pang samawa ta”*** dalam bahasa Indonesia berarti ***“kok seperti ini polisi Bali bunuh orang Sumbawa, akan terjadi lagi konflik SARA lagi di Sumbawa ini”***, bahwa terdakwa menyadari serta mengharapkan penyiaran, penyebaran tulisan informasi tersebut akan memunculkan komentar yang beragam dari anggota facebook group RUNGAN SAMAWA yang berjumlah sekitar 5957 (lima ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) anggota, terhadap informasi yang disiarkan atau disebarakan terdakwa tersebut, kemudian dibaca oleh anggota Group

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook RUNGAN SAMAWA, sehingga muncul berbagai macam komentar, antara

lain :

- Sutar jhon Al-Tepaly : “pang me dean mas DEDY SAMAWA?”

Al-Tepaly	
Dedy Zamawa	“k kemarin...di RSUD sumbawa... tau brang rea de mate (swai) kerja pang k yang dalam Bahasa Indonesia berarti : “kemarin di RSUD Sumbawa orang b meninggal dunia perempuan kerja di kantor catatan sipil”
Ewi Assyauq	“ baa pa masalah na???”
Sutar Jhon Al-Tepaly	“tutu ke mas ?? merang dean ampa kuda main2 ale?”
<u>Dedi Zamawa</u>	“ewi @ ...biasa petengkarahan hebat yang berakhir...de mate nan ...ngekos si... sutar@ wee mas... tutusi ...sate peno akal tau bali pang samawa ta... dibasmi...” dalam bahasa Indonesia berarti : “ewi @ biasa pertengkarahan hebat yang b yang meninggal itu ngkos di labuhan” Sutar@ ya mas betul sih mau banyak akal orang bali di Sumbawa ini harus
Ewi Assyauqy	“nanta ale”
Herjunot Ajie	“ba kda nda ka tau sengela gina?? sawai po de to? Wee iya si selaki polisi nan ke?”
Sutar Jhon Al-Tepaly	“basmi mo lema gina, aq ikutt”
Dedy Zamawa	ajie@... Aidahhh... semata mo... sutar@... Tari pengeluit keluarga ke pihak kepolisian dunong.... Mara le lamen sala ya tindak lanjuti.. yak an repot keluarga ke tau bali... nan leng r dalam bahasa Indonesia berarti : @ajie : aduh ada-ada saja @sutar : tari pengluit keluarga ...ke pihak kepolisian dulu menurut berita cara ditindaklanjuti akan rebut keluarga dengan orang bali itu beritanya”

- YBnine IX

Shalahuddin Muchtar : “dedy, status anda harus bisa anda pertanggung jawabkan lho krn sudah menyangkut SARA” !!!

- Dedy Zamawa : “wee ka bo.... Ku bertanggung jawab nee.... Emang tutu kejadian nanlok...”

yang dalam bahasa Indonesia berarti :

“Ya ka BO saya bertanggungjawab memang betul begitu kejadiannya”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dedy Zamawa : *"lamen sia no nyadu... sila mo sia alo pang kantor capil...sia dapat info yang lebih lengkap"*

Yang dalam bahasa Indonesia berarti :

*"kalau anda tidak percaya silahkan datang ke kantor capil anda akan mendapat informasi yang lebih lengkap"*

- Ogi d'Consultan : *"kdaa maen2 nya polisi nan ble... kda no ganyang gna..."*
- Dedy Zamawa : *"siap2 nyang mo berang bate nene.... Hehehehe"*

Yang dalam bahasa Indonesia berarti :

*"Siapkan memang parang parang dan parang pajang"*

- YBnine IX  
Shalahuddin Muchtar : *"iya tapi cobalah tidak menggunakan bahasa provokatif, krn kasus tsb sdg dilidik oleh polres Sumbawa, info sementara kan laka lintas."*
- Ogi d'Consultan : *"Trang sia nee... bau prtnggung jwabkan dta ke...?"*
- Dedy Zamawa : *"ka bo... klo laka lintas... pasti tu to model na tengkela si kesorek peranan na..... tapi deta... siong laka lintas... masa sekujur tubuh na...lebam... sampe ke kemaluan na... apakah itu laka lintas..."*

Yang dalam bahasa Indonesia berarti :

*"ka Bo kalau laka lintas pasti kami tahu model kelihatan goresan dibadannya tapi ini bukan laka lintas mustahil sekujur tubuhnya lebam sampe kekemaluan apakah itu laka lintas"*

- Ahmad Yani : *na tu dadi provokator sementara nopoka jelas duduk masalah, na kena info ka dpt mula memang tau ada iri misal. Apapun jg status seperi ini jgn lg dibuat.*
- YBnine IX  
Shalahuddin Muchtar : *kalo sih tetap menggunakan prinsip praduga tak bersalah, kan proses hukum sudah dimulai dan oknum tsb juga sdh diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut, maksud saya tolong dedy bijak dalam berbahasa.*
- Herjunot Ajie : *kalopun benar, oknumnya ditindak bukan harus memusuhi semua lah..*
- Dedy Zamawa : *sedimo ku spiking....*

Yang dalam bahasa Indonesia berarti :

**Sedikit saya bicara**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dedy Zamawa : *lamen sesama polisi na... ttp saling bela....dan kejadiannya ....pasti di sebut laka lintas...polisi bangke*

Yang dalam bahasa Indonesia :

*Kalau sesama polisi tetap saling membela dan kejadiannya pasti disebut laka lintas, polisi bangkai.*

- Adin Lafhaddin : *jangan menimbulkan provokatif, telusuri kebenaran dulu secara jernih dan objektif. Bukan kemenangan yang kita cari, tapi kebenaran, siapapun mereka dan dari suku mana mereka. Ingat saudara kita banyak juga yang tinggal di daerah lain.*

- YBnine IX

Shalahuddin Muchtar : *selama 2012 ada bbrp anggota polres Sumbawa yg dipecat dan yg skr masih dipenjara karena melakukan pelanggaran hukum, jd tdk usah ragu atau suazon dulu, biarkan kasus begulir dan jangan lupa pantau terus, tapi mohon gunakan bahasa yang lebih enak dibaca*

- Ogi d'Consultan : *Sesama polisi jlas Mooh.. Saling bela..nroa gta diri sala'..*

- Tanjungmu Nangis

Nangis : *maaf tu nyerpil, tolong hindari penggunaan bahasa atau kalimat yang berbau SARA'..seperti menyebut suku, menyebut insitusi (cukup oknum aja), supaya tidak ada kesan provokatif.*

*Kasus tsb sudah ditangani dan masih dlm proses penyelidikan polisi, kita doakan saja semoga polisi transparan dalam mengungkap kasus ini, supaya bias jelas kronologis sebenarnya.*

*Tak lupa, sy turut berduka dg keluarga korban..*

- Ken kaniti : *kalau berkomentar atau memberikan informasi, tolong gunakan bahasa yang informatif tapi tidak provokatif. itu kan ulah oknum saja. Jadi tidak elok jika digeneralisasikan. Bahasa atau kalimat anda menggambarkan intelektualitas anda.*

- Tanjungmu Nangis

Nangis : *maaf saya tidak ada maksud membela polisi walaupun saya Kapolres Dunia Maya (Dumay).hihihi...*

- Ahmad Yani : *betul itu jgn provokatif, yang sifatnya provokatif kita lawan bersama krn akan merugikan semua pihak.*

- Tanjungmu Nangis : *Jrang mo baeng status ta, nomonda tangkela..*  
Nangis : *Kamo ya perari ling baki..*  
*Hihihi xixixi*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tanjungmu Nangis Nangis	<i>Jrang mo baeng status ta, nomonda tangkela.. Kamo ya perari ling baki.. Hihihi xixixi</i>
Dedy Zamawa	<i><b>Ya mengkuda gna...ngewa keee</b> Dalam bahasa Indonesia berarti : <b>Mau apa melawan ya</b></i>
OM Sutik	<i>Haha hihhi.....1 bangsaaa 1 negara....! Indonesia.....!Siippppp keeee.....! Yg melanggar hukum hrus diproses hokum</i>
Sutar Jhon Al-Tepaly	<i>Ngewa srea tau nan mas dedy eeeee Hahaha</i>
Dedy Zamawa	<i><b>Sate kena aniyaya kee....lema datang kta.....</b> Dalam bahasa Indonesia berarti : <b>Mau dianiaya kah cepat datang kesini</b></i>
Abdul Aziz	<i>Pergi segar bugar. Pulang jd mayat.... Trang ka Peno MIRAS.</i>
Gin Hendri	<i>mas Dedi Bahasa Saudara dalam menyampaikan informasi sudah masuk dalam rana SARA dan bisa di tuntutan oleh yang tidak suka dengan status anda..kami di sini masih menginga apa saudara ada di lokasi RSUD Malam itu dan Pada pgi hari ketika ma.... Liht Selengkapnya</i>
Dedy Zamawa	<i><b>Patah tulang dari mana bos.....apa kah ada bukti bahwa si pelaku patah tulang....</b>  <i>Kejadian sekitar jam 9 malam.....tapi kenapa jam 12 malam si ka bawa ke RSUD dalam keadaan tidak</i> <i>Bernyawa.....itupun bukn polisi itu yang bawa...wee.....malahan bawa ke Rsakit.....</i>  <i><b>Pang capil ada bukti2 berupa foto jenazah...silamo buy kona....</b></i></i>
Putra Selatan	<i>mas det,,,me pang ka kejadian,,,ma tu buya info ade sebenar,,,</i>
Gin Hendri	<i>Na' Mu Bakati Ke Zara...Bleh...</i>
Dedy Zamawa	<i><b>Peno tau bekati ke mate....</b> Dalam Bahasa Indonesia berarti : <b>Banyak orang bermain dengan kematian.</b></i>
Dedy Zamawa	<i><b>Putra Selatan @....polisi nan baeng to mepang kejadian.....</b> Dalam bahasa Indonesia berarti : <b>Polisi itu yang tahu tempat kejadiannya.</b></i>
Ken Kaniti	<i>Dedy Zamawa, anda pegang bukti akurat gak sih? Jangan hanya bisa basalepas, tanpa bisa Pertanggungjawabkan info itu. Perlu cek n ricek. Jangan juga men SARA. Biar polisi yang memproses, kan kita negara hukum. Ada bu</i>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<i>memprovokasi dan statement SARA, hati-hati dengan pernyataan anda.</i>
Gin Hendri	<i>Foto yang tersebar di capil itu diambil dan di sare di rumah sakit... kare pegawai capil ada di RSUD pagi itu...yang jelas menurut keterangan pa jam 09 ia pamit beli nasi di terminal sumir payung.. kalau memang anda kenap...</i>
Dedy Zamawa	<i>Apa de lee gna...</i> Dalam bahasa Indonesia berarti : <b><i>Kenapa lama</i></b>
Abdul Aziz	<i>Mudah2an POLISI nan OBYEKTIP menangani kasus tsb. Na gama bela</i>
Dedy Zamawa	<i>Polisi slalu nanlok....saling bela mana ka sala...apalagi kasus polisi sa</i> Dalam bahasa Indonesia berarti : <b><i>Polisi selalu begitu saling membela biarpun salah apalagi kasus poli orang</i></b>

Bahwa dengan terdakwa menyiarkan, mempertunjukkan tulisan berupa informasi di muka umum melalui jejaring sosial facebook Group RUNGAN SAMAWA yang bersifat menghasut telah berakibat membentuk rasa kebencian terhadap sekelompok masyarakat di kabupaten Sumbawa yaitu suku Bali, sehingga pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 telah terjadi pengrusakan dan penjarahan serta pembakaran terhadap Pura Suka Duka, mini market Dynasty, Toko Gratama dan Hotel Tambora, serta toko dan rumah-rumah milik orang Bali yang berada di Kabupaten Sumbawa ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Ayat

(1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 8 (delapan) orang saksi yaitu : WAHYUDI DIRGANTARA, SHALAHUDDIN, S.H. Alias BHO AK H. MUHTAR ANWAR, ARIF RAHMAN, A.Md AK ISMAIL, NASRUDDIN AK. M. SAHIR, SUTARJON Als JON AK ABDURRAHMAN, JIM SUJIMAN AK HASAN, FATMAWATI, S.Pd. dan SITI AMINAH, S.Pd., yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



## 1 WAHYUDI DIRGANTARA ;

Bahwa saksi tersebut dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan adanya kerusuhan di Sumbawa;
- Bahwa saksi pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2013 sekira jam 11 malam ditelpon oleh sdr. Salahuddin Muhtar Als Pak Bho yang menyatakan ada seorang anggota grup RUNGAN SAMAWA yang bernama DEDY ZAMAWA telah membuat status yang mengarah kepada isu SARA atau Provokasi dimana dikhawatirkan akan memicu emosi warga etnis kabupaten sumbawa dengan etnis bali di Kab. Sumbawa;
- Bahwa setelah saksi mengetahui informasi yang diberikan oleh Pak Bho saksi kemudian langsung menghapus status yang bersangkutan;
- Bahwa saksi sebagai admin grup RUNGAN SAMAWA;
- Bahwa Grup RUNGAN SAMAWA terbentuk dalam Jejaring Social Facebook pada Bulan Pebruari 2011;
- Bahwa kesepakatan dalam GRUP RUNGAN SAMAWA sebagai berikut :
  - Grup terbuka ini dihajatkan sebagai ajang diskusi tentang apa saja yang bermanfaat bagi Tau dan Tana Samawa. Siapapun bebas menjadi anggota asalkan disertai dengan identitas yang jelas. Dilarang menghujat. Setiap tulisan harus menjaga tata krama/etika sesuai adat dan budaya Tau Samawa yang santun, saling sekiki, saling beme, dan saling pendi. Setiap anggota bertanggung jawab atas tulisannya. Bagi yang melanggar etika tersebut diatas dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala kerendahan hati mohon maaf terpaksa kami singkirkan dari grup ini ;

- VISI : berpikir cerdas, cermat, kreatif, inovasi, kritis yang konstruktif dan produktif;
- MISI : menuju Samawa Berjaya ;

Yang melakukan pengelolaan dan tanggung jawab dalam Group RUNGAN SAMAWA adalah saksi sendiri sebagai ADMIN ;

- Bahwa tugas dari saksi sebagai ADMIN adalah melakukan konfirmasi setiap orang yang ingin menjadi anggota GROUP RUNGAN SAMAWA, menghapus status status maupun komentar anggota GROUP yang dianggap melanggar etika yaitu bahasa yang dapat menimbulkan situasi menjadi tidak kondusif seperti misalnya bahasa provokasi, menghujat pihak-pihak tertentu tanpa didukung suatu alasan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan, mengeluarkan anggota grup apabila melanggar etika yang telah disepakati dan tertulis dalam dinding Group RUNGAN SAMAWA tanpa harus mengkonfirmasi terhadap anggota yang mau dikeluarkan ;
- Bahwa aturan dan persyaratan untuk masuk menjadi anggota dalam GRUP RUNGAN SAMAWA yakni harus mempunyai identitas yang jelas, adapun jelas yang dimaksud menyangkut foto dan nama yang bersangkutan sedangkan keterangan lain seperti alamat, profesi, status (kawin atau tidak), nomor telepon bukan sebagai syarat yang mutlak. Dan cara saksi melakukan konfirmasi untuk orang yang akan masuk menjadi anggota grup adalah saksi berhak untuk menerima atau menolaknya ;
- Bahwa jumlah anggota grup RUNGAN SAMAWA sampai dengan saat ini adalah 5.957 (lima ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) orang yang tersebar di seluruh Indonesia ;
- Bahwa Grup RUNGAN SAMAWA adalah grup terbuka;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di GRUP RUNGAN SAMAWA ada profil atas nama DEDY ZAMAWA yang masuk dalam grup belum sapai setahun ;
- Bahwa saksi mengetahui akun DEDY ZAMAWA membuat status yang memuat bahasa provokatif di grup RUNGAN SAMAWA setelah diinformasikan atau ditelpon oleh KAK BHO pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 22.32 WITA bahwa ada status DEDY ZAMAWA yang mengarah kepada unsur yang bersifat SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan), setelah itu saksi langsung membuka facebook dan benar di GRUP RUNGAN SAMAWA ada status yang ditulis oleh DEDY ZAMAWA yang berisi "LUK RIRI... POLISI BALI ... SEMATE TAU SAMAWA ... YA BAKAL TERJADI LAGI NIH KONFLIK SARA PANG SAMAWA TA" yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah kok bisa ya ... Polisi Bali ... membunuh orang sumbawa ..... kayaknya akan terjadi lagi konflik SARA di Sumbawa ini ;
- Bahwa menurut saksi status yang ditulis oleh DEDY ZAMAWA yang berbunyi : "LUK RIRI... POLISI BALI ... SEMATE TAU SAMAWA ... YA BAKAL TERJADI LAGI NIH KONFLIK SARA PANG SAMAWA TA" yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah kok bisa ya ... Polisi Bali ... membunuh orang sumbawa ..... kayaknya akan terjadi lagi konflik SARA di Sumbawa ini, bersifat provokatif yang menjurus SARA dan dapat membangkitkan kebencian, permusuhan, kemarahan warga Sumbawa terhadap polisi bali khususnya dan etnis bali pada umumnya;
- Bahwa status tersebut dibuat pada tanggal 21 Januari 2013;
- Bahwa terhadap status yang ditulis oleh DEDY ZAMAWA yang berbunyi : "LUK RIRI... POLISI BALI ... SEMATE TAU SAMAWA ... YA BAKAL TERJADI LAGI NIH KONFLIK SARA PANG SAMAWA TA" yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah kok bisa ya ... Polisi Bali ... membunuh orang sumbawa .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayaknya akan terjadi lagi konflik SARA di Sumbawa ini terdapat banyak komentar ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 terjadi kerusuhan di Kab. Sumbawa yakni terjadi pengrusakan dan penjarahan terhadap rumah-rumah warga suku bali di Kab. Sumbawa ;
- Bahwa saksi kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 22.35 WITA menghapus status yang dibuat Dedy Zamawa tersebut;
- Bahwa status DEDY ZAMAWA yang berbunyi : "LUK RIRI... POLISI BALI ... SEMATE TAU SAMAWA ... YA BAKAL TERJADI LAGI NIH KONFLIK SARA PANG SAMAWA TA" yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah kok bisa ya ... Polisi Bali ... membunuh orang sumbawa ..... kayaknya akan terjadi lagi konflik SARA di Sumbawa ini" telah melanggar kesepakatan bersama yang sudah tertulis di dinding ketika Group RUNGAN SAMAWA yang dibentuk sehingga saksi menghapus status tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti/alat bukti dokumen elektronik berupa print out/hasil cetakan sebanyak 3 (tiga lembar) yang diperlihatkan di persidangan tentang status DEDY ZAMAWA yang berbunyi "LUK RIRI... POLISI BALI ... SEMATE TAU SAMAWA ... YA BAKAL TERJADI LAGI NIH KONFLIK SARA PANG SAMAWA TA" yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah kok bisa ya ... Polisi Bali ... membunuh orang sumbawa ..... kayaknya akan terjadi lagi konflik SARA di Sumbawa ini beserta komentar-komentarnya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi di Kepolisian, dan keterangan saksi dalam BAP benar semuanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

## 2 SHALAHUDDIN, S.H. Alias BHO AK H. MUHTAR ANWAR ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara kerusakan yang terjadi di Kabupaten Sumbawa dan masalah-masalah komentar – komentar miring di jejaring social facebook;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terbentuknya Grup RUNGAN SAMAWA karena saksi tidak masuk ke dalam GRUP SAMAWA atas undangan dari admin grup RUNGAN SAMAWA yang bernama WAHYUDI DIRGANTARA sehingga saksi pun mengkonfirmasi undangan tersebut dan saksi sudah menjadi salah satu anggota grup RUNGAN SAMAWA;
- Bahwa maksud dan tujuan terbentuknya grup RUNGAN SAMAWA adalah untuk mengabari tentang segala suasana yang ada di Sumbawa;
- Bahwa yang bertanggung jawab di dalam Grup RUNGAN SAMAWA ini adalah grup RUNGAN SAMAWA yaitu sdr. WAHYUDI DIRGANTARA sedangkan pengelolaannya juga dilakukan oleh sdr. WAHYUDI DIRGANTARA akan tetapi untuk posting atau status dituliskan oleh setiap anggota dalam grup RUNGAN SAMAWA tidak perlu menunggu persetujuan dari pengelola grup RUNGAN SAMAWA tersebut;
- Bahwa saksi menjadi anggota grup RUNGAN SAMAWA sekitar tahun 2010 tanggal dan bulannya saksi tidak ingat, untuk menjadi anggota grup RUNGAN SAMAWA sudah ada aturan dan persyaratannya sebelum menjadi anggota grup RUNGAN SAMAWA yaitu :
  - Kepada rekan-rekan yang terhormat grup terbuka ini dihajatkan sebagai ajang diskusi tentang apa saja bagi tau dan tana samawa siapapun bebas menjadi anggota disertai identitas jelas, setiap tulisan harus tetap menjaga tata krama, sesuai adat dan budaya tau samawa yang santun, saling sakiki, saling beme, saling pendi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap anggota bertanggung jawab atas tulisannya, bagi yang melanggar etika dengan segala kerendahan hati, mohon maaf terpaksa kami singkirkan dari group ini.
- VISI : berpikir cerdas, cermat, kreatif, inovatif, kritis yang konstruktif dan produktif.
- MISI : menuju samawa Berjaya. Selamat berdiskusi.
- Trima kasih perhatiannya salam jabat erat.
- Admin (WAHYUDI DIRGANTARA)
- Bahwa dalam grup RUNGAN SAMAWA ada batasan-batasan dalam memberikan posting atau komentar yaitu dalam memberikan posting atau komentar dalam suatu masalah harus dengan bahasa yang sopan, beretika, serta tidak menyinggung ras, suku, dan agama begitu juga dengan postingan gambar suatu kejadian tidak boleh ada gambar yang dapat menimbulkan amarah dari yang melihat gambar tersebut;
- Bahwa setiap anggota grup RUNGAN SAMAWA bebas membuat posting atau komentar apa saja grup RUNGAN SAMAWA akan tetapi tidak boleh ada posting atau komentar yang sifatnya menghasut atau dapat menimbulkan suatu konflik;
- Bahwa akun facebook DEDY ZAMAWA membuat status/ Pernyataan dalam bahasa Sumbawa yaitu “LUK RIRI POLISI BALI SEMATE TAU SAMAWA YA BAKAL TERJADI LAGI NIH KONFLIK SARA PANG SAMAWA TA” yang artinya dalam Bahasa Indonesia “KOK SEPERTI INI POLISI BALI BUNUH ORANG SUMBAWA AKAN TERJADI KONFLIK SARA LAGI DI SUMBAWA INI”;
- Bahwa setelah saksi membaca status DEDY ZAMAWA membuat status/ Pernyataan dalam bahasa Sumbawa yaitu “LUK RIRI POLISI BALI SEMATE TAU SAMAWA YA BAKAL TERJADI LAGI NIH KONFLIK SARA PANG SAMAWA TA” yang artinya dalam Bahasa Indonesia “KOK SEPERTI INI



**POLISI BALI BUNUH ORANG SUMBAWA AKAN TERJADI KONFLIK**

SARA LAGI DI SUMBAWA INT”, maka saksi memberikan komentar :

“DEDY status anda harus bisa anda pertanggung jawabkan lho karena sudah menyangkut SARA”

DEDY ZAMAWA membalas komentar saksi “we kak BO ku bertanggung jawab ne emang tutu kejadian nan luk (arti dalam bahasa Indonesia kak BO saya bertanggung jawab memang begitulah kejadiannya).

Saksi komentar “ya tapi cobalah tidak menggunakan bahasa provokatif, karena kasus tersebut sedang dilidik oleh Polres Sumbawa” info sementara kan laka lantas” ;

DEDY ZAMAWA membalas komentar saksi “Kak BO kalau laka lantas pasti tu to model na tengkela si kesorek perana na tapi deta siong laka lantas, masa sekujur tubu na lebam sampai ke kemaluan na, apakah itu laka lantas” (arti dalam Bahasa Indonesia kak BO kalau laka lantas pasti kita tahu modelnya kelihatan lecet lecet di badan, tapi ini bukan laka lantas masa sekujur tubuhnya lebam sampai ke kemaluannya apakah itu laka lantas).

Saksi berkomentar “kalau si tetap menggunakan prinsip praduga tak bersalah kan proses hukum sudah dimulai dan oknum polisi tersebut sudah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Maksud saya tolong DEDY bijak dalam berbahasa.

DEDY ZAMAWA membalas komentar saksi “sedimo ku speking, lamin sesame polisi na tetap saling bela dan kejadiannya pasti disebut laka lantas, polisi bangke” (arti dalam bahasa Indonesia “sedikit saya bicara kalau sesame polisi pasti saling bela kejadiannya pasti disebut laka lantas, polisi bangkai”).

Saksi berkomentar “selama 2012 ada beberapa anggota polres Sumbawa yang dipecat dan yang sekarang masih dipenjara karena melakukan pelanggaran



hukum, jadi tidak usah ragu atau su'uzon dulu biarkan kasus bergulir dan jangan lupa pantau terus, tapi mohon gunakan bahasa yang lebih enak dibaca”.

Selanjutnya teman yang lain juga memberikan komentar antara lain atas nama TANJUNGMU NANGIS NANGIS, SUTAR JHON AL-TEPALY dan KEN KANITI;

- Bahwa setelah saksi membaca status DEDY ZAMAWA membuat status/ pernyataan dalam bahasa Sumbawa melalui jejaring social facebook dalam GRUP RUNGAN SAMAWA yaitu “LUK RIRI POLISI BALI SEMATE TAU SAMAWA YA BAKAL TERJADI LAGI NIH KONFLIK SARA PANG SAMAWA TA” yang artinya dalam Bahasa Indonesia “KOK SEPERTI INI POLISI BALI BUNUH ORANG SUMBAWA AKAN TERJADI KONFLIK SARA LAGI DI SUMBAWA INT” beserta komentar-komentar dari DEDY ZAMAWA yakni :

- “WE MAS .... TUTUSI.... SATE PENO AKAL TAU BUDI PANG SAMAWA TA... HARUS DIBASMI” yang dalam bahasa Indonesia berarti “ya mas betul sih mau banyak akal orang bali di Sumbawa ini, harus dibasmi”.
- “SIAP2 NYANG MO BERANG BATE NENE .... HEHEHEHE” yang dalam bahasa berarti : Siapkan memang parang parang dan parang panjang.

Adalah bahasa yang bersifat provokatif dan mengandung unsur SARA ;

- Bahwa saksi mengetahui DEDY ZAMAWA menulis status dalam bahasa Sumbawa melalui jejaring social facebook dalam GRUP RUNGAN SAMAWA yaitu “LUK RIRI POLISI BALI SEMATE TAU SAMAWA YA BAKAL TERJADI LAGI NIH KONFLIK SARA PANG SAMAWA TA” yang artinya dalam Bahasa Indonesia “KOK SEPERTI INI POLISI BALI BUNUH ORANG SUMBAWA AKAN TERJADI KONFLIK SARA LAGI DI SUMBAWA INT”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 setelah Maghrib atau pukul 19.00 WITA ketika membuka facebook saksi, namun komentar-komentar DEDY ZAMAWA sudah ada di facebook sejak ada demo di Polres Sumbawa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 siang hari;

- Bahwa pernyataan DEDY ZAMAWA melalui jejaring social facebook dalam GRUP RUNGAN SAMAWA yaitu “LUK RIRI POLISI BALI SEMATE TAU SAMAWA YA BAKAL TERJADI LAGI NIH KONFLIK SARA PANG SAMAWA TA” yang artinya dalam Bahasa Indonesia “KOK SEPERTI INI POLISI BALI BUNUH ORANG SUMBAWA AKAN TERJADI KONFLIK SARA LAGI DI SUMBAWA INT” bersifat provokatif mengajak orang untuk membenci atau memusuhi serta menciptakan konflik terhadap suku tertentu yaitu suku BALI;
  - Bahwa saat ini jumlah anggota Grup RUNGAN SAMAWA berjumlah 5957 orang;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 terjadi kerusuhan di Kab. Sumbawa yakni terjadi pengrusakan dan penjarahan terhadap rumah-rumah warga suku bali di Kab. Sumbawa;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi di Kepolisian, dan keterangan saksi dalam BAP benar semuanya ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkebratan dan membenarkannya ;

### 3 ARIF RAHMAN, A.Md. AK ISMAIL ;

Bahwa saksi tersebut dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pemilik warnet fantasy game;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi warnet fantasy game adalah di Jl. Osap Sio No. 5 Rt.01 Rw.09 Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa IP Address warnet fantasy game milik saksi, IP modem : 192.168.1.1 dari speedy dan IP Server : 192.168.1.100;
- Bahwa fantasy game berdiri pada tahun 2007 dan dulunya fantasy game melayani game secara off line, ketika pada tahun 2010 maka sudah bisa tersambung dengan internet dengan menggunakan speedy dari PT. TELKOM dengan nomor telepon 0317 625054;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penjaga warnet fantasy game;
- Bahwa aktivitas terdakwa setiap harinya berada di warnet dan terdakwa tidak suka keluar rumah sehingga kebanyakan waktunya ada di warnet dan sering melakukan aktifitas facebook, browsing ;
- Bahwa terdakwa mempunyai facebook yang awalnya akun facebooknya bernama DEDY RAHMAN tetapi seingat saksi sejak tahun 2012 berganti akun menjadi DEDY ZAMAWA;
- Bahwa saksi mempunyai akun facebook bernama ARIF RAHMAN;
- Bahwa warnet fantasy game milik saksi tetap buka pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 tetapi sepi dan tidak beroperasi maksimal, hanya saat itu yang menggunakan fasilitas internet di warnet fantasy game milik saksi tersebut hanya terdakwa saja;
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2013 sekira pukul 18.00 WITA s/d 22.00 WITA, terdakwa DEDY RAHMAN Als DEDY ZAMAWA berada di warnet fantasy game;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hadir ke pemakaman sdr. ARNIATI karena diajak oleh istri saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

#### 4 NASRUDDIN AK. M. SAHIR ;

Bahwa saksi tersebut dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemilik warnet fantasy game adalah sdr. ARIF RAHMAN dan terdakwa adalah operator warnet yang menjaga dan menunggui wanet fantasy game;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 mulai pukul 19.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA, terdakwa bersama saksi di warnet fantasy game dan sesekali keluar ke rumah saksi;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 mulai pukul 19.00 s/d 23.00 WITA terdakwa bermain internet di billing 3 warnet fantasy game Jl. Osap sio No. 5 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi tidak mempunyai akun facebook;
- Bahwa terdakwa DEDY RAHMAN kalau main internet atau membuka profil facebook sering mengajak saksi disitulah saksi liat nama profilnya di dalam facebook adalah “DEDY ZAMAWA.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

#### 5 SUTARJON Als JON AK ABDURRAHMAN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait komentar miring berbau SARA dan provokatif yaitu pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekira jam 20.00 WITA di Grup facebook RUNGAN SAMAWA yang mana saksi sebagai salah satu anggota grup dengan nama akun Sutar John Al-Tepaly;
- Bahwa saksi sudah mempunyai akun facebook sekitar 2 tahun, mulai tahun 2011 untuk hari dan tanggal bulan saksi lupa, nama akun facebook saksi adalah Sutar John Al-Tepaly;
- Bahwa saksi menjadi anggota grup RUNGAN SAMAWA sekitar tahun 2011 tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi, untuk menjadi anggota grup RUNGAN SAMAWA sudah ada aturan dan persyaratannya sebelum menjadi anggota grup RUNGAN SAMAWA yaitu :
  - Kepada rekan-rekan yang terhormat grup terbuka ini dihajikan sebagai ajang diskusi tentang apa saja bagi tau dan tana samawa siapapun bebas menjadi anggota disertai identitas jelas, setiap tulisan harus tetap menjaga tata krama, sesuai adat dan budaya tau samawa yang santun, saling hakiki, saling beme, saling pendi;
  - Setiap anggota bertanggung jawab atas tulisannya, bagi yang melanggar etika dengan segala kerendahan hati, mohon maaf terpaksa kami singkirkan dari grup ini;
  - VISI : berpikir cerdas, cermat, kreatif, inovatif, kritis yang konstruktif, dan produktif;
  - MISI : menuju samawa berjaya. Selamat berdiskusi.
  - Trima kasih perhatiannya salam jabat erat;
  - Admin (WAHYUDI DIRGANTARA).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam grup RUNGAN SAMAWA ada batasan-batasan dalam memberikan posting atau komentar yaitu setiap anggota dilarang menggunakan bahasa yang sifatnya menghasut atau provokatif;
- Bahwa setiap anggota bebas membuat posting atau komentar apa saja di grup RUNGAN SAMAWA akan tetapi tidak boleh ada posting atau komentar yang sifatnya menghasut atau dapat menimbulkan konflik;
- Bahwa akun facebook DEDY ZAMAWA membuka status pernyataan dalam bahasa Sumbawa yaitu “luk riri polisi Bali semate tau samawa ya bakal terjadi lagi nih konflik SARA pang Samawa ta “yang artinya dalam bahasa Indonesia “kok seperti ini polisi bali bunuh orang Sumbawa akan terjadi konflik SARA lagi di sumbawa ini, dan setelah saksi membaca statusnya maka saksi memberikan komentar:
  - “pang me dean mas DEDY ZAMAWA?” Yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah dimana itu mas DEDY ZAMAWA.
  - DEDY ZAMAWA membalas komentar saksi “Kemarin.... di RSUD Sumbawa..... tau brangrea de mate (swai) kerja pang kantor capil. Yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah “kemarin di RSUD Sumbawa orang brangrea yang meninggal (perempuan) kerja di kantor capil”.
  - Saksi komentar “tutu ke mas ?? merang denan pa. kuda main2 ale ? Yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah “betul kah mas ? ngeri betul itu kenapa main-main betul”;
  - DEDY ZAMAWA membalas komentar saksi Sutar @ we mas.... tutusi .... Sate peno akal tau bali pang samawa ta... harus di basmi . Yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah mas betul sih mau banyak akan orang bali di sumbawa ini harus dibasmi;
  - Saksi komentar “basmi mo lema gina....., aq ikutttt Yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah cepat sudah diberantas, aku ikut”;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DEDY ZAMAWA membalas komentar saksi “Sutar @..... tari pengluit keluarga....ke pihak kepolisian dunong.... mara ling rungan.... Lamin sala luk ya tindak lanjuti ..... ya akan repot keluarga ke tau bali.....nan leng rungan. Yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah “tunggu gerakan keluarga ke pihak kepolisian dulu... kabarnya kalau salah caranya ditindak lanjuti pasti ribut keluarganya dengan orang bali itu kabarnya”;
- kemudian saksi menanggapi komentar DEDY ZAMAWA yang berbunyi “Ya mengkuda gina..... ngewa ke Yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah ya kenapa melawan ya;
- saksi komentar “ ngewa serea tau nan mas e hahaha. Yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah “ngelawan semua orang itu mas”;
- Bahwa bahasa dan pernyataan yang ada di akun face book DEDY ZAMAWA bersifat provokatif mengajak orang untuk membenci atau memusuhi serta menciptakan konflik terhadap suku tertentu yaitu suku BALI dan saksi termasuk orang yang terkena hasutan dari komentar-komentar yang diberikan oleh sdr DEDY ZAMAWA, sehingga dari diri saksi timbul rasa kebencian dan memusuhi terhadap suku Bali;
- Bahwa saksi terprovokasi oleh status yang dibuat oleh DEDY ZAMAWA dalam grup RUNGAN SAMAWA beserta komentarnya;
- Bahwa jumlah anggota grup RUNGAN SAMAWA berjumlah 6058 orang, apabila komentar sdr. DEDY ZAMAWA yang berbunyi “luk riri polisi Bali semate tau samawa ya bakal terjadi lagi nih konflik SARA pang Samawa ta “ yang artinya dalam bahasa Indonesia “kok seperti ini polisi bali bunuh orang Sumbawa akan terjadi konflik SARA lagi di sumbawa ini” di baca seluruh grup RUNGAN SAMAWA tentu akan membakar emosi anggota grup RUNGAN SAMAWA yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terprofokasi dan akan menyebabkan terjadinya kerusuhan, konflik terhadap suatu suku (bali) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan sebagian ;

## 6 JIM SUJIMAN AK HASAN;

Bahwa saksi tersebut dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara kerusuhan yang terjadi di kabupaten Sumbawa Besar, dan masalah komentar-komentar miring di jejaring social Face Book;
- Bahwa yang dimaksud komentar miring yaitu kalimat atau bahasa yang terkesan provokatif, dan saksi mengetahui komentar-komentar miring tersebut pada hari senin tanggal 21 Januari 2013 sekira 22.00 wita, di grup face book dengan nama Rungan Samawa, yang mana saksi adalah salah satu anggota grup tersebut dengan nama akun Tanjungmu Nangis Nangis;
- Saksi tidak mengetahui kapan terbentuknya group RUNGAN SAMAWA dan yang saksi ketahui tujuan dari grup RUNGAN SAMAWA untuk berbagi informasi lokal (kabupaten Sumbawa), untuk yang bertanggung jawab, pengelola sekaligus admin adalah sdr. WAHYUDI DIRGANTARA, dan nama akun facebooknya juga bernama WAHYUDI DIRGANTARA;
- Bahwa persyaratan menjadi anggota grup RUNGAN SAMAWA, harus orang yang di kenal oleh Admin apabila tidak dikenal nama akun facebook nya harus memakai nama asli dan profesinya, setelah menjadi anggota, dalam memposting atau dalam memberikan komentar harus dengan bahasa yang sopan, beretika serta tidak menyinggung ras, suku dan agama;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya kerusuhan di Kabupaten Sumbawa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekira pukul 14.00 wita, yang awalnya saksi tahu saat saksi melintas di depan SMP 1 Sumbawa melihat konsentrasi massa di depan Pura Suka Duka dan setelah itu saksi menuju lokasi Pura Suka Duka dan terus mengikuti pergerakan massa sambil meliput, selanjutnya massa bergerak ke Jalan Baru (Jalan Manggis) melakukan pembakaran rumah dan toko warga yang berasal dari Bali berlanjut melakukan pembakaran toko Gratama yang ada di Jalan Kebayan dan terus membakar super market Dynasty dan hotel Tambora;
- Bahwa akun facebook DEDY ZAWAMA membuka status pernyataan dalam bahasa Sumbawa yaitu “luk riri polisi Bali semate tau samawa ya bakal terjadi lagi nih konflik SARA pang Samawa ta” yang artinya dalam bahasa Indonesia “kok seperti ini polisi bali bunuh orang Sumbawa akan terjadi konflik SARA lagi di Sumbawa ini;
- Saksi setelah membaca status DEDY ZAMAWA maka saksi memberikan komentar:
  - “maaf tu nyerpil (artinya maaf saksi komentar sedikit), tolong hindari penggunaan bahasa atau kalimat yang berbau SARA ..seperti menyebut suku, menyebut institusi (cukup oknum saja), supaya tidak ada kesan provokatif. Kasus tersebut sudah ditangani dan masih dalam proses penyelidikan polisi. Kita doakan saja semoga polisi transparan dalam mengungkap kasus ini, supaya bisa jelas kronologis sebenarnya. tak lupa, saya turut berduka dengan keluarga korban.”
- Bahwa DEDY ZAMAWA saat itu tidak membalas komentar saksi, selanjutnya teman lain juga memberikan komentar antara lain atas nama YBNINE IX SALAHUDDIN MUCHTAR, GIN HENDRI dan KEN KANITI, saksi lupa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komentar mereka secara mendetail tapi garis besarnya KEN KANITI tidak menyukai komentar DEDY ZAMAWA dalam status facebooknya;

- Bahwa saksi mengetahui status tersebut pada hari senin tanggal 21 Januari 2013 sekira pukul 23.00 wita ketika membuka facebook saksi, namun komentar DEDY ZAMAWA yang berbunyi “luk riri polisi Bali semate tau samawa ya bakal terjadi lagi nih konflik SARA pang Samawa ta” yang artinya dalam bahasa Indonesia “kok seperti ini polisi bali bunuh orang Sumbawa akan terjadi konflik SARA lagi di sumbawa ini” saksi tidak tahu pasti hari, tanggal dan jam di posting setatus tersebut, akan tetapi yang jelas pada bulan Januari 2013;
- Bahwa bahasa dan pernyataan akun face book DEDY ZAMAWA dalam grup RUNGAN SAMAWA tersebut bersifat provokatif mengajak orang untuk membenci atau memusuhi serta menciptakan konflik terhadap suku tertentu yaitu suku BALI;
- Bahwa jumlah anggota grup RUNGAN SAMAWA berjumlah 5957 orang, apabila komentar sdr DEDY ZAMAWA yang berbunyi “luk riri polisi Bali semate tau samawa ya bakal terjadi lagi nih konflik SARA pang Samawa ta “ yang artinya dalam bahasa Indonesia “kok seperti ini polisi bali bunuh orang Sumbawa akan terjadi konflik SARA lagi di sumbawa ini” di baca seluruh grup maka akan membakar emosi anggota grup RUNGAN SAMAWA yang terprofokasi dan akan menyebabkan terjadinya kerusuhan, konflik terhadap suatu suku (bali);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan sebagian ;

### 7 FATMAWATI, S.Pd.;

Bahwa saksi tersebut dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama sdri. SITI AMINAH, S.Pd telah menerjemahkan status atau komentar akun facebook DEDY ZAMAWA dalam jejaring social facebook Grup RUNGAN SAMAWA;
- Bahwa saksi dan sdri. SITI AMINAH menerjemahkan hasil print out status atau komentar akun facebook DEDY ZAMAWA dalam jejaring social facebook Grup RUNGAN SAMAWA berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa;
- Bahwa saksi pernah diminta penyidik Polres Sumbawa untuk menerjemahkan hasil print out status atau komentar akun facebook DEDY ZAMAWA dalam jejaring social facebook Grup RUNGAN SAMAWA dengan membuat Berita Acara Penerjemahan Bahasa Daerah Sumbawa ke dalam Bahasa Indonesia tertanggal 29 Januari 2013, dan saksi membenarkan semua isi dari Berita Acara Penerjemahan tersebut;
- Bahwa saksi bersama sdri. SITI AMINAH, S.Pd menerjemahkan hasil print out status atau komentar akun facebook DEDY ZAMAWA dalam jejaring social facebook Grup RUNGAN SAMAWA;
- Bahwa status atau komentar DEDY ZAMAWA yang diterjemahkan oleh saksi dan sdri. SITI AMINAH, S.Pd diantaranya :

**1 dalam bahasa daerah Sumbawa :**

**LUK RIRI.... POLISI BALI.... SEMATE TAU SAMAWA.... YA BAKAL TERJADI NIH KONFLIK SARA PANG SAMAWA TA**

**Arti dalam Bahasa Indonesia :**

**PERILAKU POLISI BALI MENUMBUH ORANG SUMBAWA AKAN TERJADI LAGI KONFLIK SARA SUMBAWA INI;**

**2 Bahasa daerah Sumbawa :**

**KEMARIN ..... DI RSUD SUMBAWA ..... TAU BRANG REA DE MATE (SWAI) KERJA PANG KANTOR CAPIL.**

**Arti dalam Bahasa Indonesia :**

**KEMARIN DI RSUD SUMBAWA ORANG BRANG REA YANG MENINGGAL DUNIA PEREMPUAN KERJA DI KANTOR CATATAN SIPIL.**

**3 Bahasa daerah Sumbawa :**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biasa pertengkaran hebat yg berakhir maut.... de mate nan.... Ngekos pang labu si.....

Arti dalam Bahasa Indonesia :

Biasa pertengkaran hebat yang berakhir maut yang meninggal itu ngekos di labuhan.

#### 4 Bahasa daerah Sumbawa :

**WE MAS .... TUTUSI .... SATE PENO AKAL TAU BALI PANG SAMAWA TA ... HARUS DIBASMI**

Arti dalam Bahasa Indonesia :

**YA MAS BETUL SIH MAU BANYAK AKAL ORANG BALI DI SUMBAWA INI HARUS DIBASMI.**

#### 5 Bahasa daerah Sumbawa :

**AIDAHHH .... SEMATA MO .....**

Arti dalam Bahasa Indonesia ;

**ADUH ADA-ADA SAJA.**

#### 6 Bahasa daerah Sumbawa :

**TARI PENGLUIT KELUARGA.... KE PIHAK KEPOLISIAN DUNONG.... MARA LING RUNGAN..... LAMIN SALA LUK YA DITINDAK LANJUTI..... YA AKAN REPOT KELUARGA KE TAU BALI..... NAN LENG RUNGANN**

Arti dalam Bahasa Indonesia :

**TUNGGU REAKSI KELUARGA KE PIHAK KEPOLISIAN DULU MENURUT BERITA KALAU SALAH CARA DITINDAKLANJUTI AKAN RIBUT KELUARGA DENGAN ORANG BALI ITU BERITANYA.**

#### 7 Bahasa daerah Sumbawa :

**WEEE KA BO.... KU BERTANGGUNG JAWAB NIEE.... EMANG TUTU KEJADIAN NANLOK**

Arti dalam Bahasa Indonesia :

**YA KA BO SAYA BERTANGGUNG JAWAB MEMANG BETUL KEJADIANNYA.**

#### 8 Bahasa daerah Sumbawa :

**LAMEN SIA NO NYADU.... SILA MO SIA ALO PANG KANTOR CAPIL.... SIA DAPAT INFO YG LEBIH LENGKAP**

Arti dalam Bahasa Indonesia :

**KALAU TIDAK PERCAYA SILAHKAN DATANG KE KANTOR CAPIL ANDA AKAN MENDAPATKAN INFORMASI YANG LEBIH LENGKAP**

#### 9 Bahasa daerah Sumbawa :

**SIAP2 NYANG MO BERANG BATE NENE ..... hehehehe**

Arti dalam Bahasa Indonesia :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Siapkan memang parang parang dan parang panjang;**

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

**8 SITI AMINAH, S.Pd. ;**

Bahwa saksi tersebut dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dengan terdakwa dan saksi Jusmawati ;
- Bahwa saksi adalah penterjemah bahasa Sumbawa ke bahasa Indonesia;
- Bahwa saksi bersama sdri. FATMAWATI, S.Pd telah menterjemahkan status atau komentar akun facebook DEDY ZAMAWA dalam jejaring social facebook Grup RUNGAN SAMAWA;
- Bahwa saksi dan sdri. FATMAWATI menterjemahkan hasil print out status atau komentar akun facebook DEDY ZAMAWA dalam jejaring social facebook Grup RUNGAN SAMAWA berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa;
- Bahwa saksi pernah diminta penyidik Polres Sumbawa untuk menterjemahkan hasil print out status atau komentar akun facebook DEDY ZAMAWA dalam jejaring social facebook Grup RUNGAN SAMAWA dengan membuat Berita Acara Penerjemahan Bahasa Daerah Sumbawa ke dalam Bahasa Indonesia tertanggal 29 Januari 2013, dan saksi membenarkan semua isi dari Berita Acara Penerjemahan tersebut;
- Bahwa saksi bersama sdri. FATMAWATI, S.Pd menterjemahkan hasil print out status atau komentar akun facebook DEDY ZAMAWA dalam jejaring social facebook Grup RUNGAN SAMAWA;
- Bahwa status atau komentar DEDY ZAMAWA yang diterjemahkan oleh saksi dan sdri. FATMAWATI, S.Pd diantaranya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1 Dalam bahasa daerah Sumbawa :

**LUK RIRI.... POLISI BALI.... SEMATE TAU SAMAWA.... YA BAKAL TERJADI NIH KONFLIK SARA PANG SAMAWA TA**

**Arti dalam Bahasa Indonesia :**

**PERILAKU POLISI BALI MENUMBUH ORANG SUMBAWA AKAN TERJADI LAGI KONFLIK SARA SUMBAWA INI;**

## 2 Bahasa daerah Sumbawa :

**KEMARIN ..... DI RSUD SUMBAWA ..... TAU BRANG REA DE MATE (SWAI) KERJA PANG KANTOR CAPIL.**

**Arti dalam Bahasa Indonesia :**

**KEMARIN DI RSUD SUMBAWA ORANG BRANG REA YANG MENINGGAL DUNIA PEREMPUAN KERJA DI KANTOR CATATAN SIPIL.**

## 3 Bahasa daerah Sumbawa :

**Biasa pertengkaran hebat yg berakhir maut.... de mate nan.... Ngekos pang labu si.....**

**Arti dalam Bahasa Indonesia :**

**Biasa pertengkaran hebat yang berakhir maut yang meninggal itu ngkos di labuhan**

## 4 Bahasa daerah Sumbawa :

**WE MAS .... TUTUSI .... SATE PENO AKAL TAU BALI PANG SAMAWA TA ... HARUS DIBASMI**

**Arti dalam Bahasa Indonesia :**

**YA MAS BETUL SIH MAU BANYAK AKAL ORANG BALI DI SUMBAWA INI HARUS DIBASMI.**

## 5 Bahasa daerah Sumbawa :

**AIDAHHH .... SEMATA MO .....**

**Arti dalam Bahasa Indonesia ;**

**ADUH ADA-ADA SAJA.**

## 6 Bahasa daerah Sumbawa :

**TARI PENGLUIT KELUARGA.... KE PIHAK KEPOLISIAN DUNONG.... MARA LING RUNGAN..... LAMIN SALA LUK YA DITINDAK LANJUTI..... YA AKAN REPOT KELUARGA KE TAU BALI..... NAN LENG RUNGANN**

**Arti dalam Bahasa Indonesia :**

**TUNGGU REAKSI KELUARGA KE PIHAK KEPOLISIAN DULU MENURUT BERITA KALAU SALAH CARA DITINDAKLANJUTI AKAN RIBUT KELUARGA DENGAN ORANG BALI ITU BERITANYA.**

## 7 Bahasa daerah Sumbawa :

**WEEE KA BO.... KU BERTANGGUNG JAWAB NIEE.... EMANG TUTU KEJADIAN NANLOK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arti dalam Bahasa Indonesia :

YA KA BO SAYA SAYA BERTANGGUNG JAWA MEMANG BETUL KEJADIANNYA.

8 Bahasa daerah Sumbawa :

LAMEN SIA NO NYADU.... SILA MO SI ALO PANG KANTOR CAPIL.... SIA DAPAT INFO YG LEBIH LENGKAP

Arti dalam Bahasa Indonesia :

KALAU TIDAK PERCAYA SILAHKAN DATANG KE KANTOR CAPIL ANDA AKAN MENDAPATKAN INFORMASI YANG LEBIH LENGKAP

9 Bahasa daerah Sumbawa :

SIAP2 NYANG MO BERANG BATE NENE ..... hehehehe

Arti dalam Bahasa Indonesia :

Siapkan memang parang parang dan parang panjang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa telah didengarkan pula keterangan seorang Ahli dipersidangan bernama SYOFIAN KURNIAWAN, S.T. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli memiliki sertifikasi atau keahlian dalam Bidang Komputer/ handphone forensic yakni :
  - *Computer Forensic Invesigations-window In-Depth*, didapatkan di Bali 11 – 16 April 2011. Penyelenggara SANS Institute;
  - *Certified Ethical Hacker*, didapatkan di Jakarta 21 Oktober 2011. Penyelenggara EC-Council;
  - *Mobile Device Forensics*, didapatkan di Singapura 5 – 17 Maret 2012. Penyelenggara SANS Institute.
- Bahwa yang dimaksud dengan :
  - Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik ;
- Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat;
- Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka;
- Bahwa Warnet Fantasy Game milik ARIF RAHMAN yang beralamat di Jalan Osapsio No. 5 RT 001 RW 009 Kelurahan Umasima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan nomor telepon 0371- 625054 termasuk dalam penyelenggaraan elektronik karena memanfaatkan sistem elektronik dalam aktifitas kegiatannya dan menggunakan Jaringan untuk melakukan komunikasi atau hubungan baik dengan Sistem Elektronik yang ada di Internet maupun dengan Sistem Elektronik Lokal;
- Bahwa IP address adalah deretan angka biner 32-bit (untuk IPv4) dan 128 bit (untuk IPv6) yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer dalam jaringan Internet. Nomor IP Address untuk server Warnet Fantasy adalah 192.168.1.100, IP Address untuk komputer klien 3 adalah 192.168.1.108.;
- Bahwa Website adalah sejumlah halaman web yang memiliki topik saling terkait tentang sesuatu, terkadang disertai pula dengan berkas gambar, video dan berkas lainnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Domain adalah rangkaian nama dengan format huruf, angka dan/atau simbol untuk menamai alamat url website, sebagai identifikasi pengganti format deretan angka IP address jadi domain adalah nama yang mengidentifikasikan alamat suatu website ;
- Bahwa Facebook adalah situs web (website) yang memberikan layanan jejaring sosial, dan memiliki nama domain [www.facebook.com](http://www.facebook.com). Agar dapat menjadi anggota facebook, seseorang harus memiliki email terlebih dulu, jika sudah memiliki email kemudian dapat mendaftarkan diri menjadi anggota facebook dengan memasukkan data diri, password baru dan alamat email, jika sudah memasukkan data diri kemudian facebook akan mengirimkan email ke email yang kita isikan untuk konfirmasi keanggotaan, kemudian kita membuka email konfirmasi dari facebook tersebut, mengklik link yang diberikan, dan kemudian kita sudah menjadi anggota facebook ;
- Bahwa untuk dapat membuat group didalam facebook, kita diharuskan menjadi anggota facebook terlebih dulu, masuk ke dalam facebook dengan akun yang kita miliki. Kemudian mengklik simbol/tulisan Create Group. Setelah itu kita memberi nama group yang akan kita buat, memberikan gambaran, aturan dan siapa saja yang dapat bergabung dengan group yang dibuat, kemudian memilih model privacy group. Terdapat tiga pilihan model privacy: Open : setiap orang dapat melihat group, anggotanya, dan postingan anggota; Closed : setiap orang dapat melihat group dan anggotanya tetapi hanya yang sudah menjadi anggota yang dapat melihat postingan; Secret : hanya yang sudah menjadi anggota yang dapat melihat group, siapa anggotanya dan apa postingannya ;
- Bahwa untuk dapat menjadi anggota group di facebook, seseorang harus menjadi anggota facebook (memiliki akun) terlebih dulu, kemudian administrator dapat menambahkan akun yang kita miliki untuk menjadi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota group atau kita dapat memberikan usulan kepada group agar akun kita dimasukkan kedalam anggota group, kemudian menunggu persetujuan (approval) dari administrator ;

- Bahwa Facebook memiliki tampilan berupa foto profil orang yang memiliki akun facebook tersebut, menampilkan pesan yang ditulis oleh seseorang dan komentar dari orang lain terhadap pesan yang ditulis. Khusus Group Facebook RUNGAN SAMAWA tampilannya berupa foto anak kecil sedang menaiki kuda, terdapat gambar peta dengan tulisan RUNGAN SAMAWA diatasnya, anggota group 6.343 didalam group ini terdapat juga pesan :

Ass.Wr.Wb.

Kepada Rekan2 Yth :

- Grup terbuka ini dihajatkan sbg ajang diskusi ttg apa saja yg bermanfaat bagi Tau dan Tana Samawa.
- Siapapun bebas menjadi anggota asalkan disertai identitas jelas.
- Dilarang menghujat.
- Setiap tulisan harus tetap menjaga tata kerama/etika sesuai adat dan budaya Tau Samawa yg santun, saling sakiki, saling beme dan saling pendi.
- Setiap anggota bertanggungjawab atas tulisannya.
- Bagi yg melanggar etika tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, mohon maaf terpaksa kami singkirkan dari grup ini.
- + VISI : Berpikir cerdas, cermat, kreatif, inovatif, kritis yg konstruktif dan produktif.
- + MISI : Menuju Samawa Berjaya.

Selamat berdiskusi. Trims atas perhatiannya. Salam jabat erat.

Ttd Admin (Wahyu Dirgantara).

Bentuk group RUNGAN SAMAWA adalah terbuka, artinya bahwa setiap orang dapat melihat group, siapa saja anggotanya dan apa saja postingan anggotanya.

- Bahwa tampilan facebook DEDY ZAMAWA adalah foto anak laki-laki tersenyum, berambut hitam, memakai kaos warna hitam. Terdapat pula gambar bendera Israel yang terbakar, informasi akunnya secondary school smk nusantara mataram, living Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, Indonesia;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DEDY ZAMAWA termasuk anggota RUNGAN SAMAWA karena akun DEDY ZAMAWA tersebut terdapat dalam daftar anggota RUNGAN SAMAWA;
- Setelah menjadi anggota pada RUNGAN SAMAWA maka setiap orang dapat melakukan posting pesan dalam group RUNGAN SAMAWA. Untuk dapat melakukan posting dalam group RUNGAN SAMAWA, seseorang harus terdaftar terlebih dulu menjadi anggota, disetujui atau tidak menjadi anggota atas izin ADMINISTRATOR. Dalam hal ini, Dedy Zamawa ditambahkan oleh seseorang dengan nama Wahyudi Dirgantara ;
- Bahwa Grup RUNGAN SAMAWA adalah Grup terbuka sehingga semua orang diseluruh dunia yang mempunyai akun facebook dapat melihat dan membaca status yang diposting dalam facebook RUNGAN SAMAWA;
- Bahwa Administrator RUNGAN SAMAWA memiliki tugas atau hak untuk menerima atau menolak calon anggota baru, menilai postingan anggota apakah melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan atau tidak, menghapus postingan anggota jika dinilai melanggar, mengeluarkan anggota dari keanggotaan jika dianggap melanggar ketentuan;
- Bahwa dari informasi yang terdapat dalam website facebook, diketahui bahwa tulisan “luk riri .... polisi bali..... semate tau samawa.....ya bakal terjadi nih konflik sara pang samawa ta.....”. “Sate peno akal tau bali pang samawa ta... harus di basmi”. “Siap2 nyang mo berang bate nene” tersebut diposting pada tanggal 21 Januari 2013, yang melakukan posting adalah seseorang dengan akun DEDY ZAMAWA;
- Bahwa untuk dapat memposting tulisan “luk riri .... polisi bali..... semate tau samawa..... ya bakal terjadi nih konflik sara pang samawa ta.....”  
“Sate peno akal tau bali pang samawa ta... harus di basmi”

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Siap2 nyang mo berang bate nene” tersebut seseorang harus memasukkan akun kedalam facebook, kemudian menuju group RUNGAN SAMAWA (harus sudah menjadi anggota terlebih dulu). Kemudian mengetikan kalimat diatas lalu mengirimkannya (memposting) ;

- Bahwa ahli melakukan analisa terhadap CPU yang dijadikan barang bukti yakni CPU Komputer Server dan CPU Etech pada Billing 3 dengan cara mencopot hardisk dan dimasukkan ke *write blocker* milik lab. Kominfo;
- Bahwa ahli selanjutnya melakukan Hashing untuk memastikan tidak ada penambahan atau pengurangan file;
- Bahwa selanjutnya ahli melakukan copy byte per byte;
- Bahwa ahli melakukan analisa terhadap browser firefox;
- Bahwa ahli dalam melakukan analisa terhadap barang bukti menemukan log file yang mengacu tindak pidana yang disangkakan/didakwakan;
- Bahwa ahli dalam melakukan analisa terhadap barang bukti menemukan link terkait tindak pidana;
- Bahwa dari hasil analisa digital forensik, terutama pada CPU Etech yang berada di billing 3 didapatkan informasi bahwa terdapat transaksi data (log file) akun facebook dimana pada CPU Etech yang berada di billing 3 terdapat transaksi data (log file) sebagai berikut :

[https://www.facebook.com/groups/171785229535082/494305620616373/?notif\\_t=group\\_comment\\_reply\(1\)RUNGANSAMAWAmoc.koobecaf.www.Ee2Lv4-GYErk](https://www.facebook.com/groups/171785229535082/494305620616373/?notif_t=group_comment_reply(1)RUNGANSAMAWAmoc.koobecaf.www.Ee2Lv4-GYErk)

[https://www.facebook.com/groups/171785229535082/494305620616373/?comment\\_id=494570083923260&notif\\_t=group\\_activityRUNGANSAMAWAmoc.koobecaf.www.sAWxLYDE8b4f](https://www.facebook.com/groups/171785229535082/494305620616373/?comment_id=494570083923260&notif_t=group_activityRUNGANSAMAWAmoc.koobecaf.www.sAWxLYDE8b4f)

[https://www.facebook.com/groups/171785229535082/494305620616373/?comment\\_id=494568943923374&notif\\_t=group\\_comment\\_replyRUNGANSAMAWAmoc.koobecaf.www.JtvR2uR0v-fBNJ](https://www.facebook.com/groups/171785229535082/494305620616373/?comment_id=494568943923374&notif_t=group_comment_replyRUNGANSAMAWAmoc.koobecaf.www.JtvR2uR0v-fBNJ)

[https://www.facebook.com/groups/171785229535082/494486393931629/?comment\\_id=494568510590084&ref=stream&notif\\_t=group\\_commentRUNGAN SAMAWAmoc.koobecaf.www.Ô\\*o>r\(XYImCZDSfkImN](https://www.facebook.com/groups/171785229535082/494486393931629/?comment_id=494568510590084&ref=stream&notif_t=group_commentRUNGAN SAMAWAmoc.koobecaf.www.Ô*o>r(XYImCZDSfkImN)

[https://www.facebook.com/photo.php?fbid=158971904252012&set=a.101592449989958.3014.100004176092493&type=1&theater&notif\\_t=mentions\\_commentRUNGANSAMAWAmoc.koobecaf.www.\\*nš`xUFXVMgmmm9c](https://www.facebook.com/photo.php?fbid=158971904252012&set=a.101592449989958.3014.100004176092493&type=1&theater&notif_t=mentions_commentRUNGANSAMAWAmoc.koobecaf.www.*nš`xUFXVMgmmm9c)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[https://www.facebook.com/dedy.zamawa/posts/342200312559754?ref=notif&notif\\_t=likemoc.koobecaf.www.Ô\\*iizðmIBbrousdh\\_uB,8https://www.facebook.com/profile.php?sk=approve&highlight=158971904252012&queue\\_type=friends&log\\_filter=review&notif\\_t=photo\\_tagRUNGAN](https://www.facebook.com/dedy.zamawa/posts/342200312559754?ref=notif&notif_t=likemoc.koobecaf.www.Ô*iizðmIBbrousdh_uB,8https://www.facebook.com/profile.php?sk=approve&highlight=158971904252012&queue_type=friends&log_filter=review&notif_t=photo_tagRUNGAN)  
SAMAWA moc.koobecaf.www. 'èTBy28kTjOu2o;,6  
[https://www.facebook.com/groups/171785229535082/494305620616373/?comment\\_id=494566927256909&notif\\_t=group\\_comment\\_replyRUNGAN](https://www.facebook.com/groups/171785229535082/494305620616373/?comment_id=494566927256909&notif_t=group_comment_replyRUNGAN)  
SAMAWA moc.koobecaf.www.  
Ô\*a yHbHJjvI47JIVT6,5  
[https://www.facebook.com/groups/171785229535082/permalink/494305620616373/?comment\\_id=494565447257057&notif\\_t=likeRUNGAN](https://www.facebook.com/groups/171785229535082/permalink/494305620616373/?comment_id=494565447257057&notif_t=likeRUNGAN)  
SAMAWA moc.koobecaf.www.  
1Foudp48SsyZ  
[https://www.facebook.com/groups/171785229535082/494366817276920/?notif\\_t=group\\_comment\\_replyRUNGAN](https://www.facebook.com/groups/171785229535082/494366817276920/?notif_t=group_comment_replyRUNGAN) SAMAWA moc.koobecaf.www.  
LYF0\_neefhyL  
[https://www.facebook.com/groups/171785229535082/493243757389226/?comment\\_id=494556700591265&notif\\_t=group\\_comment\\_replyRUNGAN](https://www.facebook.com/groups/171785229535082/493243757389226/?comment_id=494556700591265&notif_t=group_comment_replyRUNGAN)  
SAMAWA moc.koobecaf.www.7RCM-2ZewDXH  
[https://www.facebook.com/groups/171785229535082/494225617291040/?notif\\_t=group\\_comment\\_replyRUNGAN](https://www.facebook.com/groups/171785229535082/494225617291040/?notif_t=group_comment_replyRUNGAN) SAMAWA moc.koobecaf.www.  
→PrsdRi22lixSi-  
[https://www.facebook.com/groups/171785229535082/permalink/494202203960048/?comment\\_id=494500070596928&notif\\_t=likeRUNGAN](https://www.facebook.com/groups/171785229535082/permalink/494202203960048/?comment_id=494500070596928&notif_t=likeRUNGAN)  
SAMAWA moc.koobecaf.www.)7ÈÛ`IDTzNmahtRBV  
[https://www.facebook.com/groups/171785229535082/494225617291040/?comment\\_id=494541703926098&notif\\_t=group\\_comment\\_replyRUNGAN](https://www.facebook.com/groups/171785229535082/494225617291040/?comment_id=494541703926098&notif_t=group_comment_replyRUNGAN)  
SAMAWA moc.koobecaf.www.PMQADDRQRMWEJP  
[https://www.facebook.com/groups/171785229535082/494055900641345/?comment\\_id=494540527259549&notif\\_t=group\\_comment\\_replyRUNGAN](https://www.facebook.com/groups/171785229535082/494055900641345/?comment_id=494540527259549&notif_t=group_comment_replyRUNGAN)  
SAMAWA moc.koobecaf.www.y5UoWEAeSlt-  
[https://www.facebook.com/groups/171785229535082/494225617291040/?comment\\_id=494535630593372&notif\\_t=group\\_comment\\_replyRUNGAN](https://www.facebook.com/groups/171785229535082/494225617291040/?comment_id=494535630593372&notif_t=group_comment_replyRUNGAN)  
SAMAWA moc.koobecaf.www.(ú£=(jgN5XEmZ\_9J5  
[https://www.facebook.com/groups/171785229535082/494225617291040/?comment\\_id=494534653926803&notif\\_t=group\\_comment\\_replyRUNGAN](https://www.facebook.com/groups/171785229535082/494225617291040/?comment_id=494534653926803&notif_t=group_comment_replyRUNGAN)  
SAMAWA moc.koobecaf.www.Ô(ñ}>`1Zz63mH-Lvd\_  
[https://www.facebook.com/groups/171785229535082/494513333928935/?comment\\_id=494534550593480&notif\\_t=group\\_comment\\_replyRUNGAN](https://www.facebook.com/groups/171785229535082/494513333928935/?comment_id=494534550593480&notif_t=group_comment_replyRUNGAN)  
SAMAWA moc.koobecaf.www.îøS\_k1FhK781WX  
[https://www.facebook.com/groups/171785229535082/494055900641345/?comment\\_id=494533727260229&notif\\_t=group\\_comment\\_replyRUNGAN](https://www.facebook.com/groups/171785229535082/494055900641345/?comment_id=494533727260229&notif_t=group_comment_replyRUNGAN)  
SAMAWA moc.koobecaf.www.j3BunIF0RCY5  
[https://www.facebook.com/groups/171785229535082/494055900641345/?notif\\_t=group\\_comment\\_replyRUNGAN](https://www.facebook.com/groups/171785229535082/494055900641345/?notif_t=group_comment_replyRUNGAN) SAMAWA moc.koobecaf.www.  
)3Û xdSQyueEQLYxu  
[https://www.facebook.com/groups/171785229535082/permalink/494202203960048/?notif\\_t=likeRUNGAN](https://www.facebook.com/groups/171785229535082/permalink/494202203960048/?notif_t=likeRUNGAN)  
SAMAWA moc.koobecaf.www.(`KîxOyLKsBvPqsMJ  
<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=569010023127785&set=o.171785229535082&type=1&theaterRUNGAN>  
SAMAWA moc.koobecaf.www.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(٨٥'8IKwcQnuXVMx8  
[https://www.facebook.com/groups/171785229535082/494055900641345/?comment\\_id=494527947260807&notif\\_t=group\\_comment\\_reply](https://www.facebook.com/groups/171785229535082/494055900641345/?comment_id=494527947260807&notif_t=group_comment_reply)RUNGAN  
SAMAWA moc.koobecaf.www.  
y°Oa68WfsxROjO  
[https://www.facebook.com/groups/171785229535082/494055900641345/?comment\\_id=494527693927499&notif\\_t=group\\_comment\\_reply](https://www.facebook.com/groups/171785229535082/494055900641345/?comment_id=494527693927499&notif_t=group_comment_reply)RUNGAN  
SAMAWA moc.koobecaf.www.zZUJIWMXjYHw  
[https://www.facebook.com/groups/171785229535082/494366817276920/?comment\\_id=494527530594182&notif\\_t=group\\_comment\\_reply](https://www.facebook.com/groups/171785229535082/494366817276920/?comment_id=494527530594182&notif_t=group_comment_reply)RUNGAN  
SAMAWA moc.koobecaf.www.(-Ic~APJahLxJTIDM  
[https://www.facebook.com/groups/171785229535082/permalink/494486393931629/?notif\\_t=group\\_post\\_approved](https://www.facebook.com/groups/171785229535082/permalink/494486393931629/?notif_t=group_post_approved)RUNGAN  
SAMAWA moc.koobecaf.www.\_Q3HzNbvXqvLt  
[https://www.facebook.com/groups/171785229535082/permalink/494202203960048/?ref=notif&notif\\_t=like](https://www.facebook.com/groups/171785229535082/permalink/494202203960048/?ref=notif&notif_t=like)RUNGAN  
SAMAWA moc.koobecaf.www.  
Ô(jCVËfbTHxwBOvxwp%r

- Bahwa jika file tersebut diatas dikopikan pada URL browser maka akan menampilkan halaman website group Facebook RUNGAN SAMAWA dengan akun DEDY ZAMAWA yang juga memberikan komentar. Dengan demikian terdapat kesamaan jejak log file computer billing 3 dengan akun facebook DEDY ZAMAWA.;
- Bahwa barang bukti berupa :
  - a 1 (satu) unit monitor LCD Monitor model : ADVANCE V585 Power DC 12 V/3,5 A, serial No. A585B75400006.
  - b 1 (satu) unit adaptor merk LINEARITY 1 Model LAD 6019AB4 warna hitam.
  - c 1 (satu) unit CPU Server merk ZYREX warna hitam.
  - d 1 (satu) unit CPU merk Etech.
  - e 1 (satu) unit Keyboard merk Logitech warna hitam.
  - f 1 (satu) unit Mouse merk Toshiba.
  - g 2 (dua) kabel CPU warna hitam.
  - h 1 (satu) kabel monitor warna hitam.
  - i 1 (satu) HP merk Nokia C101 warna hitam.
  - j 1 (satu) buah kartu SIM XL No.087863781212.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k 1 (satu) bendel print out akun facebook DEDY ZAMAWA.

l 1 (satu) bendel print out percakapan facebook atas nama DEDY ZAMAWA.

m 1 (satu) bendel print out kesepakatan bersama dan giat group RUNGAN SAMAWA atas nama Admin WAHYUDI DIRGANTARA.

Barang bukti yang disebutkan diatas dari huruf (a) sampai dengan huruf (j) merupakan/termasuk Sistem Elektronik, karena merupakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Sedangkan point dari huruf (k) sampai huruf (m) merupakan Dokumen Elektronik karena merupakan informasi elektronik yang dibuat atau disimpan dalam bentuk print out.

- Bahwa 1 (satu) bendel print out akun facebook DEDY ZAMAWA. 1 (satu) bendel print out percakapan facebook atas nama DEDY ZAMAWA. 1 (satu) bendel print out kesepakatan bersama dan giat group RUNGAN SAMAWA atas nama Admin WAHYUDI DIRGANTARA diambil dengan cara membuka facebook kemudian masuk ke pilihan mencari teman dan masuk lagi ke group RUNGAN SAMAWA yang berlogo komputer kemudian untuk mengamankan data elektronik tersebut dilakukan penyimpanan kedalam laptop pada folder KASUS ITE FACEBOOK dan selanjutnya dilakukan cetak/print out merupakan informasi dan/atau dokumen elektronik yang menggunakan Sistem Elektronik karena informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan ;
- Bahwa tindakan memposting tulisan/status dalam jejaring social facebook Grup RUNGAN SAMAWA yang berbunyi : **“LUK RIRI...POLISI BALI... SEMATE TAU SAMAWA....YA BAKAL TERJADI LAGI NIH KONFLIK SARA PANG SAMAWA TA ....** (yang artinya dalam Bahasa Indonesia :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**“Perilaku polisi bali membunuh orang Sumbawa akan terjadi konflik**

**SARA di Sumbawa ini**, merupakan tindakan menyebarkan informasi melalui jejaring social facebook dalam Grup RUNGAN SAMAWA.;

- Bahwa Dokumen Elektronik merupakan alat bukti.;
- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan digital forensic computer terhadap hardisk server merk Zyrex dan Hardisk Client 3 dan membenarkan keabsahan Berita Acara Pemeriksaan Digital Forensik tertanggal 15 Maret 2013;
- Bahwa ahli pernah diperiksa sebagai ahli di Kepolisian, dan keterangan ahli dalam BAP benar semuanya.
- Bahwa ahli membenarkan keabsahan barang bukti/alat bukti dokumen elektronik berupa print out/hasil cetakan sebanyak 3 (tiga lembar) yang diperlihatkan di persidangan tentang status DEDY ZAMAWA yang berbunyi “LUK RIRI... POLISI BALI ... SEMATE TAU SAMAWA ... YA BAKAL TERJADI LAGI NIH KONFLIK SARA PANG SAMAWA TA” yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah kok bisa ya ... Polisi Bali ... membunuh orang sumbawa ..... kayaknya akan terjadi lagi konflik SARA di Sumbawa ini beserta komentar-komentarnya;
- Bahwa ahli membenarkan keabsahan barang bukti/alat bukti dokumen elektronik yang diperlihatkan di persidangan berupa print out kesepakatan bersama GRUP RUNGAN SAMAWA atas nama Admin WAHYUDI DIRGANTARA;
- Bahwa ahli membenarkan keabsahan barang bukti berupa file dalam bentuk JPEG dalam format Ms. Word tentang status DEDY ZAMAWA yang berbunyi : “LUK RIRI... POLISI BALI ... SEMATE TAU SAMAWA ... YA BAKAL TERJADI LAGI NIH KONFLIK SARA PANG SAMAWA TA” yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah kok bisa ya ... Polisi Bali ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membunuh orang sumbawa ..... kayaknya akan terjadi lagi konflik SARA di Sumbawa ini beserta komentar-komentarnya;

- Bahwa ahli membenarkan keabsahan barang bukti berupa file dalam format PDF tentang kesepakatan bersama GRUP RUNGAN SAMAWA atas nama Admin WAHYUDI DIRGANTARA.

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperdengarkan keterangan Ahli bernama **AHMAD SIRULHAQ dan LUBIS, S.H.,M.Hum.** Yang meskipun telah dipanggil dengan patut oleh Penuntut Umum, tidak dapat hadir didepan persidangan, lalu atas permintaan penuntut umum dan disetujui oleh terdakwa, keterangan Ahli tersebut yang diberikan dihadapan penyidik dibacakan didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1 AHMAD SIRULHAQ ;

- Bahwa ahli ditunjuk selaku Ahli Bahasa/Linguistik dalam perkara tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP / 62 / I / 2013 / NTB / Res Sumbawa, tanggal 23 Januari 2013. saksi menunjukkan surat tugas saksi sebagai ahli Bahasa/Linguistik dari Dekan FKIP Unram Nomor : 272 / UN18.5/ TU/2013 tanggal 31 Januari 2013.;
- Bahwa setelah membaca dan memeriksa isi status / posting dan komentar yang di buat oleh Tersangka DEDY RAHMAN AK. ISMAIL ALIAS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDY ZAMAWA diatas , maka ahli berpendapat bahwa memang dari segi bahasa mengandung unsur menyebarkan informasi yang ditujukan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).;

- Bahwa secara umum posting/status dan komentar yang dibuat oleh tersangka DEDY RAHMAN AK. ISMAIL ALIAS DEDY ZAMAWA menimbulkan konsep makna menyebarkan informasi yang ditujukan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), Terutama pada kalimat :

- a luk riri .... polisi bali..... semate tau samawa..... ya bakal terjadi nih konflik sara pang samawa ta.....yang ARTI DALAM BAHASAA INDONESIA Perilaku polisi Bali membunuh orang sumbawa akan terjadi lagi konflik SARA sumbawa ini.
- b Sate peno akal tau bali pang samawa ta... harus di basmi ARTI DALAM BAHASAA INDONESIA banyak akal orang bali di sumbawa ini harus di basmi.
- c Siap2 nyang mo berang bate nene ARTI DALAM BAHASA INDONESIA Siapkan memang parang parang dan parang panjang.

- Bahwa secara semantis (ilmu bahasa yang mempelajari tentang makna) pernyataan-pernyataan diatas mengandung kata-kata yang memiliki referensi yang bermuatan kearah makna yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).;
- Bahwa status/posting dan komentar yang di buat oleh DEDY RAHMAN AK. ISMAIL ALIAS DEDY ZAMAWA bertujuan menimbulkan kearah bertujuan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) jelaskan suku, agama, ras dan antar golongan terhadap suku bali.;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

## 2 LUBIS, S.H.,M.Hum. ;

- Bahwa ahli ditunjuk selaku Ahli Pidana dalam perkara tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP / 62 / I / 2013 / NTB / Res Sumbawa, tanggal 23 Januari 2013,. Dengan dasar surat tugas sebagai ahli Pidana dari Dekan Fakultas Hukum Unram Nomor : 338/ ON18.4/DP/2013 tanggal 5 Pebruari 2013.
- Bahwa setelah membaca postingan yang ditunjukan kepada ahli, maka dapat disebutkan bahwa sebagian dari postingan itu termasuk dalam kategori pidana diantaranya :
  - a “ SIAPKAN MEMANG PARANG-PARANG DAN PARANG PANJANG”
  - b “ BIASA PERTENGAKARAN HEBAT YANG BERAKIBAT MAUT... YANG MENINGGAL ITU.... NGEKOS DI LABUHAN”

“YA MAS...BETUL SIH... MAU BANYAK AKAL ORANG BALI DI SUMBAWA INI... HARUS DIBASMI”
  - c PERILAKU... POLISI BALI... MEMBUNUH ORANG SUMBAWA...AKAN TERJADI LAGI KONFLIK SARA INI “

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka adalah tindak pidana yang tergolong Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan cara menyebarkan informasi yang mengandung unsur SARA, maka perbuatan tersangka melanggar ketentuan yang ada dalam pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Bahwa didalam undang-undang No. 11 Tahun 2008 diatur dalam pasal yang berbeda tentang perbuatan yang dilarang dan ancaman pidananya.
- Bahwa Pasal 28 ayat (2) mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang.
- Bahwa pasal 45 ayat (2) mengatur tentang ancaman pidana terhadap orang yang melanggar pasal 28 ayat (2).
- Bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam pasal pasal 28 ayat (2) adalah sebagai berikut :
  - a Setiap orang, dalam pengertian siapa saja baik orang perorangan maupun badan hukum
  - b Dengan sengaja, dalam pengertian bahwa orang atau badan hukum itu menyadari dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya
  - c Tanpa hak, dalam pengertian bahwa pelaku tidak memperoleh legalitas atau melanggar peraturan yang berlaku.
  - d Menyebarkan Informasi, dalam pengertian bahwa pelaku dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi.
  - e Informasi yang disebarikan itu dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu yang berdasarkan atas suku agama, ras dan antar golongan (SARA).

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah pemilik facebook dengan nama akun DEDY ZAMAWA yang dahulu akun facebooknya bernama DEDY RAHMAN;
- Bahwa akun facebook terdakwa yakni DEDY ZAMAWA dengan username [dony\\_samawa@yahoo.com](mailto:dony_samawa@yahoo.com);
- Bahwa terdakwa ikut juga menjadi anggota jejaring social grup facebook RUNGAN SAMAWA dengan nama akun DEDY ZAMAWA;
- Bahwa terdakwa Selama menjadi anggota group RUNGAN SAMAWA sering membuat status/posting adalah bermacam-macam diantaranya antara lain :
  - status bergambar seorang anggota polisi berpakaian dinas dengan tulisan “ orang ganteng dari BARAT ....pembuat heboh Sumbawa.
  - tanggal 21 Januari 2013 “luk riri .... polisi bali..... semate tau samawa..... ya bakal terjadi nih konflik sara pang samawa ta.....” dan ada beberapa komentar yang terdakwa berikan diantaranya :
    - Kemarin.... di RSUD Sumbawa..... tau brangrea de mate (swai) kerja pang kantor capil. Yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah kemarin di RSUD Sumbawa orang brangrea yang meninggal (perempuan) kerja di kantor capil.
    - Ewi@ .....biasa pertengkaran hebat yg berakhir maut.... de mate nan.... Ngekos pang labu si..... Yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah biasa pertengkaran hebat yang berakhir mati yang meninggal itu kos di labuhan.
    - Sutar @ we mas.... tutusi .... Sate peno akal tau bali pang samawa ta... harus di basmi . Yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah mas betul sih mau banyak akan orang bali di sumbawa ini harus dibasmi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengakui bahwa status komentar yang dibuat terdakwa melalui akun facebook DEDY ZAMAWA dalam grup RUNGAN SAMAWA yakni “luk riri .... polisi bali..... semate tau samawa..... ya bakal terjadi nih konflik sara pang samawa ta.....” dan komentarnya telah melanggar tata karma, sopan santun adat budaya;
- Bahwa status komentar yang dibuat terdakwa melalui akun facebook DEDY ZAMAWA dalam grup RUNGAN SAMAWA yakni “luk riri .... polisi bali..... semate tau samawa..... ya bakal terjadi nih konflik sara pang samawa ta.....” beserta komentarnya dibuat pada tanggal 21 Januari 2013 sekitar jam 20.00 s/d 21.00 WITA;
- Bahwa postingan atau tulisan di group facebook Rungan Samawa oleh akun milik Dedy Zamawa adalah berkaitan dengan isu kematian dari sdri. Arniati yang diduga akibat diperkosa dan kemudian dibunuh oleh orang Bali ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti/alat bukti dokumen elektronik berupa print out/hasil cetakan sebanyak 3 (tiga lembar) yang diperlihatkan di persidangan tentang status DEDY ZAMAWA yang berbunyi ”LUK RIRI... POLISI BALI ... SEMATE TAU SAMAWA ... YA BAKAL TERJADI LAGI NIH KONFLIK SARA PANG SAMAWA TA” beserta komentar-komentarnya;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit monitor LCD Monitor model : ADVANCE V585 Power DC 12 V/3,5 A, serial No. A585B75400006.
- 1 (satu) unit adaptor merk LINEARITY 1 Model LAD 6019AB4 warna hitam.
- 1 (satu) unit CPU Server merk ZYREX warna hitam.
- 1 (satu) unit CPU merk Etech.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Keyboard merk Logitech warna hitam.
- 1 (satu) unit Mouse merk Toshiba.
- 2 (dua) kabel CPU warna hitam.
- 1 (satu) kabel monitor warna hitam.
- 1 (satu) HP merk Nokia C101 warna hitam.
- 1 (satu) buah kartu SIM XL No.087863781212.
- 1 (satu) bendel print out akun facebook DEDY ZAMAWA.
- 1 (satu) bendel print out percakapan facebook atas nama DEDY ZAMAWA.
- 1 (satu) bendel print out kesepakatan bersama dan giat group RUNGAN SAMAWA atas nama Admin WAHYUDI DIRGANTARA.

Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah mendapatkan izin dan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya dapat diajukan sebagai alat bukti tambahan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan terhadap terdakwa yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa DEDY RAHMAN AK ISMAIL Als DEDY ZAMAWA telah bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDY RAHMAN AK ISMAIL Als DEDY ZAMAWA dengan Pidana Penjara selama 4 (EMPAT) tahun dikurangi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3 Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)/  
Subsida 8 (delapan) bulan kurungan;

4 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) HP merk Nokia C 101 warna hitam dengan IMEI : (355220058785606)  
dan (355220058785614)

- Kartu SIM XL dengan Nomor 087863781212;

Dikembalikan Kepada Pemiliknya sdr. DEDY RAHMAN AK ISMAIL Als DEDY  
ZAMAWA ;

- 1 (Satu) unit LCD Monitor model ADVANCE V585 Power DC 12 V/3,5 A serial  
A585B75400006;
- 1 (satu) adaptor merk LINEARITY 1 model LAD 6019AB4 warna hitam;
- 1 (Satu) unit CPU server merk ZYREX warna hitam;
- 1 (satu) unit CPU etech yang berada di Billing 3 warna hitam;
- 1 (satu) unit keyboard merk logitech warna hitam;
- 1 (satu) unit mouse merk toshiba;
- 2 (dua) kabel CPU warna hitam;
- 1 (satu) kabel monitor warna hitam.

Dikembalikan Kepada Pemiliknya Yakni Sdr. ARIF RAHMAN

- 1 (satu) bendel print out percakapan facebook atas nama DEDY ZAMAWA di  
dalam Group RUNGAN SAMAWA yang diambil dari sistem elektronik akun  
facebook tanggal 22 Januari 2013 pukul 22.00 WITA;
- 1 (satu) bendel Print Out akun Facebook DEDY ZAMAWA;
- 1 (satu) bendel print out kesepakatan bersama grup RUNGAN SAMAWA atas  
nama admin WAHYUDI DIRGANTARA;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) keping CD RW Plus warna putih merk GT PRO multi speed 12 kali yang berisi informasi elektronik tentang akun elektronik facebook DEDY ZAMAWA, percakapan facebook atas nama DEDY ZAMAWA, dan kesepakatan bersama dan giat group RUNGAN SAMAWA atas nama admin WAHYUDI DIRGANTARA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara an. Terdakwa DEDY RAHMAN ak ISMAIL Als DEDY ZAMAWA.

- 5 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa malalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan secara hukum, akan tetapi mengajukan permohonan agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan replik pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa dalam duplik menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka haruslah dianggap segenap isi Berita Acara Persidangan telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan Ahli dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dikaitkan dengan adanya barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa pada hari senin tanggal 21 Januari 2013 sekira 22.00 wita, di grup facebook dengan nama Rungan Samawa, terdapat akun milik Dedy Zamawa yang menulis atau memposting tulisan “LUK RIRI... POLISI BALI ... SEMATE TAU SAMAWA ... YA BAKAL TERJADI LAGI NIH KONFLIK SARA PANG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMAWA TA” yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah kok bisa ya ... Polisi Bali ... membunuh orang sumbawa ..... kayaknya akan terjadi lagi konflik SARA di Sumbawa ;

⇒ Bahwa terhadap postingan dari Dedy mendapat banyak komentar yang mengingatkan agar tidak membuat tulisan yang berbau SARA ;

⇒ Bahwa akun Dedy Zamawa juga menukiskan komentar diantaranya adalah “WE MAS .... TUTUSI .... SATE PENO AKAL TAU BALI PANG SAMAWA TA ... HARUS DIBASMI” Arti dalam Bahasa Indonesia “YA MAS BETUL SIH MAU BANYAK AKAL ORANG BALI DI SUMBAWA INI HARUS DIBASMI” ;

⇒ Bahwa akun milik Dedy Zamawa juga menulis komentar yang diantaranya berbunyi “SIAP2 NYANG MO BERANG BATE NENE ..... hehehehe” Arti dalam Bahasa Indonesia “Siapkan memang parang parang dan parang panjang” ;

⇒ Bahwa pada tanggal 23 Januari 2013 potingan atau tulisan dari akun milik Dedy Zamawa telah dihapus oleh admin atau pengelola group Rungan Samawa di facebook ;

⇒ Bahwa group Rungan Samawa di facebook memiliki anggota sebanyak 5.957 (lima ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) dan bersifat terbuka ;

⇒ Bahwa program facebook merupakan media komunikasi yang berada di dunia maya atau dunia elektronik ;

⇒ Bahwa postingan atau tulisan di group facebook Rungan Samawa oleh akun milik Dedy Zamawa adalah berkaitan dengan isu kematian dari sdri. Arniati yang diduga akibat diperkosa dan kemudian dibunuh oleh orang Bali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan terhadap dirinya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana haruslah terpenuhi dan dapat dibuktikan semua unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Kesatu melanggar ketentuan Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 161 Ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternatif karena Penuntut Umum belum yakin perbuatan terdakwa mana yang lebih terbukti dan memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dakwaan memuat aturan yang lebih khusus maka Majelis memperhatikan dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dalam penjelasannya menjabarkan yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka sesuai dengan pertimbangan diatas oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang diatur dengan peraturan perundang – undangan yang lebih khusus (lex specialis derogat lex generalis) dan dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu yaitu melanggar ketentuan Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 mengatur tentang perbuatan – perbuatan yang dilarang sedangkan Pasal 45 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 mengatur tentang ancaman pidananya maka berdasarkan hal tersebut maka unsur – unsurnya sebagai berikut : -----

- 1 setiap orang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi;
- 3 yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) ;

## Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 21 UU No. 11 Tahun 2008 menjelaskan yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum ;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 UU No. 11 Tahun 2008 menegaskan undang – undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang – undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang di sini menunjuk pada orang yang melakukan sebuah delik (perbuatan/tindak pidana) dan yang mampu bertanggungjawab menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan saksi – saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah terdakwa **DEDY RAHMAN AK ISMAIL Alias DEDY ZAMAWA** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;-----

## Unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari senin tanggal 21 Januari 2013 sekira 22.00 wita, di grup facebook dengan nama Rungan Samawa, terdapat akun milik Dedy Zamawa yang menulis atau memposting tulisan “LUK RIRI... POLISI BALI ... SEMATE TAU SAMAWA ... YA BAKAL TERJADI LAGI NIH KONFLIK SARA PANG SAMAWA TA” yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah kok bisa ya ... Polisi Bali ... membunuh orang sumbawa ..... kayaknya akan terjadi lagi konflik SARA di Sumbawa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap postingan dari Dedy mendapat banyak komentar yang mengingatkan agar tidak membuat tulisan yang berbau SARA;-----

Menimbang, bahwa akun Dedy Zamawa juga menuliskan komentar diantaranya adalah “WE MAS .... TUTUSI .... SATE PENO AKAL TAU BALI PANG SAMAWA TA ... HARUS DIBASMI” Arti dalam Bahasa Indonesia “ya mas betul sih mau banyak akal orang Bali di Sumbawa ini harus dibasmi ” ;-----

Menimbang, bahwa akun milik Dedy Zamawa juga menulis komentar yang diantaranya berbunyi “SIAP2 NYANG MO BERANG BATE NENE ..... hehehehe” Arti dalam Bahasa Indonesia “Siapkan memang parang parang dan parang panjang” ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Januari 2013 potingan atau tulisan dari akun milik Dedy Zamawa telah dihapus oleh admin atau pengelola group Rungan Samawa di facebook ; -----

Menimbang, bahwa group Rungan Samawa di facebook memiliki anggota sebanyak 5.957 (lima ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) dan bersifat terbuka ;-----

Menimbang, bahwa program facebook merupakan media komunikasi yang berada di dunia maya atau dunia elektronik ;-----

Menimbang, bahwa postingan atau tulisan di group facebook Rungan Samawa oleh akun milik Dedy Zamawa adalah berkaitan dengan isu kematian dari sdri. Arniati yang diduga akibat diperkosa dan kemudian dibunuh oleh orang Bali ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan informasi dalam unsur ini adalah informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya " ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli SYOFIAN KURNIAWAN, S.T yang telah melakukan digital forensik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Digital Forensik tertanggal 15 Maret 2013 dan memberikan pernyataan bahwa postingan tulisan atau status dalam jejaring social facebook grup rungan samawa yang berbunyi : "luk riri...polisi Bali...semate tau samawa....ya bakal terjadi lagi nih konflik sara pang samawa ta.... (yang artinya dalam Bahasa Indonesia : "Perilaku polisi bali membunuh orang Sumbawa akan terjadi konflik SARA di Sumbawa ini merupakan tindakan menyebarkan informasi melalui jejaring social facebook dalam Grup rungan samawa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yaitu terdakwa sendiri yang menulis status atau postingan di jejaring sosial facebook dalam grup rungan samawa dengan tulisan atau status "luk riri...polisi BALi...semate tau samawa....ya bakal terjadi lagi nih konflik sara pang samawa ta...." ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan ikut menjadi anggota grup facebook rungan samawa dengan nama akun Dedy Zamawa dengan user name [dony\\_samawa@yahoo.com](mailto:dony_samawa@yahoo.com) ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan menulis status di jejaring sosial facebook dalam grup rungan samawa di Warnet Fantasy Game dalam bilik 3 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan dari terdakwa diperoleh bukti petunjuk bahwa terdakwa adalah orang yang memiliki akun Dedy Zamawa di jejaring sosial facebook dalam grup rungan samawa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 KUHAP menyatakan alat bukti yang sah adalah :-----

- 1 Keterangan saksi
- 2 Keterangan ahli
- 3 Surat
- 4 Petunjuk
- 5 Keterangan terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat terdakwa telah menyebarkan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memepertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa dalam suatu perbuatan yang merupakan delik atau tindak pidana (straftbaar feit) didasari dengan alasan dari pelaku tindak pidana dalam melakukan tindak pidana, yang didalam ilmu hukum pidana terdapat dua alasan yaitu kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (wetten) akibat dari perbuatan itu ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam teori hukum pidana terdapat tiga macam, yaitu :-----

- 1 Kesengajaan dengan maksud atau tujuan yaitu pelaku melakukan perbuatan yang akibatnya benar – benar ia kehendaki atau benar – benar terjadi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Kesengajaan sebagai sadar kepastian yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang dikehendakinya dan untuk mencapai maksud tersebut akibat lain pasti akan terjadi ;
- 3 Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang dikehendakinya namun ia sadar bahwa akibat lain dari perbuatannya itu mungkin akan terjadi ;

Menimbang, bahwa tentang pengertian tanpa hak sebagaimana dianut oleh Hogeraad, merujuk kepada zonder bevoegdheid atau tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang ; -----

Menimbang, bahwa menurut Lamintang pengertian tanpa hak meliputi juga bertentangan dengan hak orang lain ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa : -----

- 1 (satu) bendel print out akun facebook DEDY ZAMAWA.
- 1 (satu) bendel print out percakapan facebook atas nama DEDY ZAMAWA.
- 1 (satu) bendel print out kesepakatan bersama dan giat group RUNGAN SAMAWA atas nama Admin WAHYUDI DIRGANTARA.

Menimbang, bahwa dalam pasal 5 dan 6 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan tambahan mengenai alat bukti yang sah yaitu : -----

Pasal 5 :

Ayat (1) :

”informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

Ayat (2) :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

”Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”

Ayat (3) :

”Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini”

Pasal 6 :

”Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat 1 (satu) bendel print out akun facebook DEDY ZAMAWA, 1 (satu) bendel print out percakapan facebook atas nama DEDY ZAMAWA, 1 (satu) bendel print out kesepakatan bersama dan giat group RUNGAN SAMAWA atas nama Admin WAHYUDI DIRGANTARA adalah alat bukti hukum yang sah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 1 (satu) bendel print out akun facebook DEDY ZAMAWA dan 1 (satu) bendel print out percakapan facebook atas nama DEDY ZAMAWA membuktikan terdakwa mempunyai maksud mempertahankan status atau postingan yang ditulisnya dengan menjawab komentar komentar terhadap tulisan atau postingan terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan terdakwa dan bukti petunjuk yaitu terdakwa menulis status atau postingan tulisan di jejaring sosial facebook dalam grup rungan samawa, selanjutnya terdakwa tetap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuliskan komentar meskipun telah diperingatkan beberapa kali oleh anggota grup rungan samawa yang lain ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa seharusnya menyadari akibat yang mungkin akan terjadi karena tulisan atau postingan terdakwa di jejaring sosial facebook dalam grup rungan samawa namun terdakwa tetap membuat komentar komentar yang mendukung postingan pertama yang dibuat oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dengan sengaja menuliskan status atau postingan di jejaring sosial facebook dalam grup rungan samawa agar dapat dibaca oleh banyak orang terutama oleh anggota grup rungan samawa yang lain dan menyadari akibat yang akan ditimbulkannya yang menyebabkan ketidak senangan terhadap orang Bali ;-----

Menimbang, bahwa postingan atau status terdakwa di jejaring sosial facebook dalam grup rungan samawa berupa tulisan “luk riri...polisi Bali...semate tau samawa....ya bakal terjadi lagi nih konflik sara pang samawa ta.... (yang artinya dalam Bahasa Indonesia : “Perilaku polisi bali membunuh orang Sumbawa akan terjadi konflik SARA di Sumbawa ini”) berkaitan dengan isu kematian dari sdri. Arniati yang diduga akibat diperkosa dan kemudian dibunuh oleh orang Bali ;-----

Menimbang, bahwa mengenai penyebab kematian dari sdri. Arniati bukanlah kewenangan dari terdakwa untuk menyatakannya namun terdakwa menyatakan kematiannya karena dibunuh dalam postingannya di grup rungan samawa dan hal tersebut telah dibaca oleh orang banyak khususnya anggota di grup rungan samawa di jejaring sosial facebook ;-----

Menimbang, bahwa pernyataan terdakwa dalam statusnya di di jejaring sosial facebook dalam grup rungan samawa telah melanggar hak – hak orang dari suku Bali ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja dan tanpa hak ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Unsur yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti cetak, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan terdakwa menyebarkan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui jejaring sosial facebook dalam grup rungan samawa dengan tulisan “luk riri...polisi Bali...semate tau samawa....ya bakal terjadi lagi nih konflik sara pang samawa ta” ; -----

Menimbang, bahwa dalam bukti berupa 1 (satu) bendel print out akun facebook DEDY ZAMAWA dan 1 (satu) bendel print out percakapan facebook atas nama DEDY ZAMAWA, membuktikan selain tulisan atau postingan awal terdakwa juga menulis atau memposting beberapa komentar lagi diantaranya yaitu “WE MAS .... TUTUSI .... SATE PENO AKAL TAU BALI PANG SAMAWA TA ... HARUS DIBASMI” ada juga menulis komentar yang berbunyi “SIAP2 NYANG MO BERANG BATE NENE” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fatmawati, S.Pd dan saksi Siti Aminah, S.Pd yang juga merupakan penerjemah bahasa Sumbawa ke bahasa Indonesia sesuai dengan Berita Acara Penerjemahan, mengartikan kedalam bahasa Indonesia sebagai berikut tulisan “luk riri...polisi Bali...semate tau samawa....ya bakal terjadi lagi nih konflik sara pang samawa ta” yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah kok bisa ya ... Polisi Bali ... membunuh orang sumbawa ..... kayaknya akan terjadi lagi konflik sara di Sumbawa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tulisan “WE MAS .... TUTUSI .... SATE PENO AKAL TAU BALI PANG SAMAWA TA ... HARUS DIBASMI” diartikan dalam Bahasa Indonesia “ya mas betul sih mau banyak akal orang Bali di Sumbawa ini harus dibasmi ”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tulisan berbunyi “SIAP2 NYANG MO BERANG BATE NENE ..... hehehehe”  
diartikan dalam Bahasa Indonesia “Siapkan memang parang parang dan parang panjang” ;

Menimbang, bahwa ahli bahasa Ahmad Sirulhaq menyatakan dalam pendapatnya  
yaitu tulisan terdakwa tersebut dalam jejaring sosial facebook dalam grup rungan samawa  
bertujuan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok  
masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)  
terutama ditujukan pada warga dengan suku Bali ;-----

Menimbang, bahwa ahli Lubis, SH. M.Hum menyatakan tulisan – tulisan  
terdakwa dalam jejaring sosial facebook dalam grup rungan samawa telah diatur dan  
dilarang dalam pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi  
Elektronik dengan ancaman pidana ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tulisan – tulisan terdakwa dalam jejaring sosial  
facebook dalam grup rungan samawa tersebut, Majelis berpendapat tulisan tulisan terdakwa  
tersebut berkaitan dengan isu kematian dari sdri. Arniati yang diduga akibat diperkosa dan  
kemudian dibunuh oleh orang Bali;-----

Menimbang, bahwa tulisan terdakwa tersebut dikhususkan kepada golongan atau  
suku tertentu yaitu suku Bali dan tidak ditujukan kepada masyarakat umum ;-----

Menimbang, bahwa tulisan – tulisan terdakwa sebagaimana bukti berupa 1 (satu)  
bendel print out akun facebook DEDY ZAMAWA dan 1 (satu) bendel print out percakapan  
facebook atas nama DEDY ZAMAWA, dapat menimbulkan kebencian dan rasa  
permusuhan dari masyarakat Sumbawa kepada warga suku Bali terkait dengan isu  
kematian sdri. Arniati ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis  
berkeyakinan unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas semua unsur –  
unsur tindak pidana telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah menurut hukum oleh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti maka Majelis tidak mempertimbangan dakwaan Kedua ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang memohon diringankan hukumannya, Majelis berpendapat permohonan terdakwa akan dipertimbangkan oleh Majelis dalam pertimbangan hal yang meringankan bagi terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa pembedaan yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia sekarang ini bukan semata-mata memberikan pembalasan terhadap kesalahan seseorang akan tetapi bertujuan memberikan pendidikan dan pembinaan bagi terdakwa sehingga terdakwa menyadari perbuatannya, sikap dan kelakuannya yang keliru tersebut di masa mendatang ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan : -----

### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan dan permusuhan di daerah Sumbawa terutama antara masyarakat asli Sumbawa dengan masyarakat dari suku Bali ;

### HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis tidak menemukan adanya alasan - alasan yang dapat menengguhkan ataupun mengalihkan penahanan terdakwa, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

- 1 (satu) HP merk Nokia C 101 warna hitam dengan IMEI : (355220058785606) dan (355220058785614)

- Kartu SIM XL dengan Nomor 087863781212;

Oleh karena barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka harus dikembalikan kepada terdakwa ;

- 1 (Satu) unit LCD Monitor model ADVANCE V585 Power DC 12 V/3,5 A serial A585B75400006;
- 1 (satu) adaptor merk LINEARITY 1 model LAD 6019AB4 warna hitam;
- 1 (Satu) unit CPU server merk ZYREX warna hitam;
- 1 (satu) unit CPU etech yang berada di Billing 3 warna hitam;
- 1 (satu) unit keyboard merk logitech warna hitam;
- 1 (satu) unit mouse merk toshiba;
- 2 (dua) kabel CPU warna hitam;
- 1 (satu) kabel monitor warna hitam.

Oleh karena perbuatan terdakwa adalah menyangkut pada tulisannya bukan pada perangkatnya dan juga barang bukti tersebut adalah milik orang lain maka berdasarkan hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ARIF RAHMAN ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel print out percakapan facebook atas nama DEDY ZAMAWA di dalam Group RUNGAN SAMAWA yang diambil dari sistem elektronik akun facebook tanggal 22 Januari 2013 pukul 22.00 WITA;
- 1 (satu) bendel Print Out akun Facebook DEDY ZAMAWA;
- 1 (satu) bendel print out kesepakatan bersama grup RUNGAN SAMAWA atas nama admin WAHYUDI DIRGANTARA;
- 1 (satu) keping CD RW Plus warna putih merk GT PRO multi speed 12 kali yang berisi informasi elektronik tentang akun elektronik facebook DEDY ZAMAWA, percakapan facebook atas nama DEDY ZAMAWA, dan kesepakatan bersama dan giat group RUNGAN SAMAWA atas nama admin WAHYUDI DIRGANTARA.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat bukti dari perkara terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Mengingat akan ketentuan-ketentuan pada Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU .No.8 tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal - pasal yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **DEDY RAHMAN AK ISMAIL Alias DEDY ZAMAWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENYEBARKAN INFORMASI YANG DITUJUKAN UNTUK MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN INDIVIDU DAN/ATAU KELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU BERDASARKAN ATAS SUKU, AGAMA, RAS DAN ANTAR GOLONGAN (SARA)**” ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DEDY RAHMAN AK ISMAIL Alias DEDY ZAMAWA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (DUA) Tahun 6 (ENAM) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- 3 Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 6 (ENAM) Bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar ;
- 4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan ;
- 6 Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) HP merk Nokia C 101 warna hitam dengan IMEI : (355220058785606) dan (355220058785614)
  - Kartu SIM XL dengan Nomor 087863781212;

Dikembalikan kepada terdakwa **DEDY RAHMAN AK ISMAIL Als DEDY ZAMAWA**

- 1 (Satu) unit LCD Monitor model ADVANCE V585 Power DC 12 V/3,5 A serial A585B75400006;
- 1 (satu) adaptor merk LINEARITY 1 model LAD 6019AB4 warna hitam;
- 1 (Satu) unit CPU server merk ZYREX warna hitam;
- 1 (satu) unit CPU etech yang berada di Billing 3 warna hitam;
- 1 (satu) unit keyboard merk logitech warna hitam;
- 1 (satu) unit mouse merk toshiba;
- 2 (dua) kabel CPU warna hitam;
- 1 (satu) kabel monitor warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi **ARIF RAHMAN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel print out percakapan facebook atas nama DEDY ZAMAWA di dalam Group RUNGAN SAMAWA yang diambil dari sistem elektronik akun facebook tanggal 22 Januari 2013 pukul 22.00 WITA;
- 1 (satu) bendel Print Out akun Facebook DEDY ZAMAWA;
- 1 (satu) bendel print out kesepakatan bersama grup RUNGAN SAMAWA atas nama admin WAHYUDI DIRGANTARA;
- 1 (satu) keping CD RW Plus warna putih merk GT PRO multi speed 12 kali yang berisi informasi elektronik tentang akun elektronik facebook DEDY ZAMAWA, percakapan facebook atas nama DEDY ZAMAWA, dan kesepakatan bersama dan giat group RUNGAN SAMAWA atas nama admin WAHYUDI DIRGANTARA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 7 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari KAMIS, TANGGAL 13 JUNI 2013 oleh kami MOCH. YULIHADI, S.H.,M.H. Selaku Hakim Ketua, FATCHU ROCHMAN, S.H. dan M. NUR SALAM, S.H., masing-masing sebagai Hakim – Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA, TANGGAL 18 JUNI 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh DEDY HERIYANTO, S.H. dan M. NUR SALAM, S.H. Hakim – Hakim Anggota, dibantu LISA ELYANTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh MUFTI NUR IRAWAN, S.H.,M.H. dan BAIQ IRA MAYASARI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan dihadapan terdakwa tanpa Penasehat Hukum terdakwa ;-----

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DEDY HERIYANTO, S.H.

MOCH. YULIHADI, S.H., M.H.

M. NUR SALAM, S.H.

**PANITERA PENGGANTI**

LISA ELYANTI, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)